

**KETENTUAN WANITA BER'*IHDAD*
TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK
PERSPEKTIF *QIYAS***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ALI RAFI SAPUTRA SAKTI
1902016026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Ali Rafi Saputra Sakti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama : Ali Rafi Saputra Sakti

Nim : 1902016026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Ketentuan Wanita Ber'iddah Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok Perspektif Qiyas**

Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 14 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah M.SI
NIP : 197902022009121001

Pembimbing II

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I
NIP : 198505272018012002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ali Rafi Saputra Sakti

NIM : 1902016026

Judul : **KETENTUAN WANITA BER'IHDAD TERHADAP PENGGUNAAN
APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF QIYAS**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik /cukup, pada tanggal 27 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 27 Desember 2023

Ketua Sidang

Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I
NIP. 198406132019031003

Sekretaris Sidang

Mahdaniyal Hasanah Nuriyvatiningrum M.S.I
NIP. 198505272018012002

Penguji I

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003



Penguji II

Fithriyatus Sholihah M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Drs. Junaidi Abdullah M.S.I
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Mahdaniyal Hasanah Nuriyvatiningrum M.S.I
NIP. 198505272018012002

MOTTO

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Al-Baqarah [2]:234

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan penulis nikmat yang begitu indah, nikmat iman khususnya. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan pada junjungan yang agung, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, sebagai suri tauladan bagi kita semua. Dengan segala kerendahan hati dan kekurangan yang penulis miliki, penulis mempersembahkan karya yang cukup sederhana namun begitu berarti bagi penulis, yaitu kepada :

1. Kedua orangtua penulis
(Bapak Muhamad Ali dan Ibu Siti Kaimah).
2. Adik Penulis
(Ali Furqon Gatot Prastyo).
3. Seluruh keluarga dari Mbah Yadi Katirah
(PakPoh Gunawan, Poh Kadiyem, Mba Rahimatul Hanifah, Mas Harianto, Mas Kholifatul Hilmi, Dek Gracechea Rosalinda Maharani).
4. Seluruh keluarga besar Mbah Sastro Sutarmi.
5. Sahabat Eki, Musthofa, Paisal, Firman dan teman-teman seperjuangan penulis lainnya.
6. Almamater penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Rafi Saputra Sakti
NIM : 1902016026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab. Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain. Terkecuali referensi yang dijadikan sebagai rujukan atau informasi yang dibutuhkan.

Semarang, 14 Desember 2023

Deklarator.



Ali Rafi Saputra Sakti

NIM. 1902016026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman dari surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, bertepatan pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

مُتَعَيِّدِينَ	Ditulis	<i>Muta'qqidin</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

أ	Ditulis	A
إ	Ditulis	I
أ	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Maqsurah	Ditulis	Ā
يَسْعَى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
كَرِيمٌ	Ditulis	Karīm
Dammah + Wawu Mati	Ditulis	Ū
فُرُودٌ	Ditulis	Furūd

E. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
Fathah + Wawu Mati	Ditulis	Au
قَوْلٌ	Ditulis	Qaulun

ABSTRAK

Wanita yang menjalankan masa iddah dilarang menggunakan segala sesuatu yang dapat menarik dan menggoda lawan jenisnya, dan terdapat larangan untuk keluar dari rumah bila tanpa keperluan yang jelas dan penting. Berjalannya waktu banyak wanita yang kurang mengindahkan rambu-rambu ber'iddah. Timbulnya teknologi semakin canggih, banyak media sosial yang memudahkan penggunaannya untuk melakukan interaksi di dunia maya. hal itu pun tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilakukan oleh seorang wanita yang masih pada masa iddah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah ketentuan wanita ber'iddah terhadap penggunaan aplikasi TikTok perspektif *Qiyas*. Adanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelisik lebih lanjut praktik dan hukum wanita yang sedang beriddah terhadap penggunaan aplikasi TikTok perspektif *qiyas*.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan pengumpulan data dihimpun dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kepada para responden, dalam hal ini yaitu wanita yang sedang ber'iddah. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif untuk menjawab pertanyaan yang ada.

Hasil dari penelitian ini merujuk pada wanita yang menjalani masa iddah terhadap penggunaan media sosial sama halnya dengan wanita pada umumnya, seakan membagikan kehidupan sehari-harinya, dan berkomunikasi dengan lawan jenis. Dalam penggunaan media sosial dibagi disini ada yang disebut pengguna aktif dalam memposting video semacamnya dan pengguna pasif yang hanya melihat konten orang lain saja. Alasan wanita ber'iddah menggunakan aplikasi TikTok ini karena adanya media sosial yang menjadi pengalih perhatian dan menghilangkan rasa sedih dari perpisahan yang terjadi. Kemudian hukum dari menggunakan aplikasi TikTok ini adalah diperbolehkan, sedangkan hukum yang dilarang atau haram disini adalah mengekspos diri pada aplikasi TikTok tanpa alasan yang jelas dan penting, karena akan dikhawatirkan menimbulkan fitnah pada wanita yang beriddah dan keluarganya.

Kata Kunci : Iddah, Aplikasi TikTok, Qiyas

ABSTRACT

Women in iddah are prohibited from using anything that can attract and seduce their counterparts, and there is a ban on leaving the house without a clear and important purpose. As time went on many women paid less heed to the signs of ber'iddah. The advent of technology is getting more sophisticated, many social media are making it easier for users to interact in the world of may. it does not exclude the possibility that it can be done by a woman who is still in her iddah period. The problem raised in the writing of this thesis is the provision of women against the use of TikTok application *Qiyas* perspective.

The purpose of this study is to further examine the practices and laws of women who are exposed to the use of TikTok apps from the perspective of *qiyas*. In this study, qualitative research methods were used, and the data were collected using interview, observation and documentation methods to the respondents, in this case women who are undergoing treatment. It is further analyzed using descriptive techniques to answer the questions at hand.

The results of this study refer to women who undergo a period of abstinence from using social media in the same way as women in general, as if sharing their daily lives, and communicating with the opposite sex. In the use of social media here there are so-called active users who post such videos and passive users who only see other people's content. The reason why women use TikTok app is because social media is a distraction and takes away the sadness of the breakup. Then the law against using the TikTok application is permissible, while the prohibited or illegal law here is to expose yourself on the TikTok application without a clear and important reason, because it will be feared that it will cause slander to the vulnerable woman and her family.

Keyword : 'Iddah, TikTik Aplication, Qiyas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di jenjang S1 tanpa ada halangan suatu apapun, Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sang revolusioner Islam sekaligus pemegang kunci syafa'at bagi umat Islam sekalian. Dalam hal penulisan tugas akhir ini, penulis sangat berharap agar tulisan ini dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi hukum yang menurut penulis penting untuk secara seksama kita pahami, semoga dapat memberi manfaat dan menjadi pemantik di kasus-kasus yang mungkin sama.

Dengan sepuh hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi pengembangan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ungkapan dan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Muhamad Ali dan Ibu Siti Kaimah, Pangeran dan Bidadari yang selalu memberikan segalanya tanpa terhitung jumlahnya bagi masa depan penulis. Semoga selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Adik Penulis, Ali Furqon Gatot Prastyo, yang menjadi penyemangat bagi penulis. Semoga menjadi adik yang sholeh dan berakhlak mulia.
3. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mulai dari Poh, Pakpoh, Mba, Mas, Adek yang selalu mendukung penulis. Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
4. Kajur HKI UIN Walisongo Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H., Sekjur HKI Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah M.S.I atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dalam pengerjaan skripsi penulis.
6. Untuk Narasumber yang sudah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk di wawancarai guna kebutuhan sumber primer penulisan skripsi ini.
7. Seluruh para guru penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umurnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan.
9. Teman-teman kontrakan: Argi, Firman, Febrian, Hadi, Mawardi, Rahen, Zikri, Wildan, Andre, Huda dan Alm. Lutfi, yang selalu menemani proses dan mendukung penulis.
10. Teman-teman HKI A19 yang juga merupakan sebuah keluarga yang begitu berharga bagi penulis. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan dan kelancaran dalam segala proses yang dilewati.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah.....	6
c. Tujuan Penelitian	7
d. Manfaat Penelitian	7
e. Telaah Pustaka	9
f. Metode Penelitian	11
g. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN ‘IDDAH DALAM ISLAM.....	13
A. <i>Iddah</i>	13
1. Definisi <i>Iddah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	18
3. Macam-macam <i>Iddah</i>	20
4. <i>Ihdad</i>	21
5. Hal-hal Yang Dilarang Pada Masa <i>Iddah</i>	26
6. Hal-hal Yang Diperbolehkan Pada Masa <i>Iddah</i>	27
7. Pengaturan <i>Iddah</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam	29
B. Aplikasi TikTok.....	32
1. Sejarah Aplikasi TikTok	32
2. Kegunaan dan Fitur Aplikasi TikTok.....	34
3. Pengaruh Aplikasi TikTok Dalam Kehidupan Sehari-hari	34
C. Teori Tentang <i>Qiyas</i>	35
1. Definisi <i>Qiyas</i>	35
2. Rukun <i>Qiyas</i>	36
3. Jenis <i>Qiyas</i>	39
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG WANITA BER’IDDAH DALAM APLIKASI TIKTOK	42
A. Wanita Ber <i>iddah</i> Pada Aplikasi TikTok	42
B. Bentuk-bentuk Interaksi Wanita Ber <i>iddah</i> Pada Aplikasi TikTok.....	43
C. Faktor-faktor Pendorong Wanita Ber <i>iddah</i> Tampil Pada Aplikasi TikTok	45
D. Keuntungan dan Kerugian Wanita Ber <i>iddah</i> Menggunakan Aplikasi TikTok.....	47
BAB IV ANALISIS KETENTUAN WANITA BER’IDDAH TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK	50

A. Analisis Praktik Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Wanita Ber' <i>iddah</i>	50
B. Analisis Ketentuan Wanita Ber' <i>iddah</i> Terhadap Penggunaan Aplikasi TikTok Perspektif <i>Qiyas</i>	53
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan ajaran agama yang mengendalikan segala kegiatan manusia mulai dari makan, minum, bersosialisasi, berniaga, berpolitik, beribadah hingga uraian tentang pelaksanaan pernikahan. Aturan-aturan kegiatan tersebut tertera dalam Al-Qur'an, hadist serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Pada Al-Qur'an telah diterangkan bahwasannya segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan, dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S Az-Zariyat: 49).”¹

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama merupakan bagian dari ibadah hamba kepada Allah. Sebuah perintah Allah kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintahnya.² Pernikahan memang tak selalu berakhir dengan sesuai harapan, misalnya berakhir dengan perceraian atau ditinggal mati oleh salah satu pasangannya. Serta tidak dapat dipungkiri sebagai umat Islam, dalam hal ini wanita ada konsekuensi yang harus dijalankan bila ditinggalkan oleh salah satu dari sebab yang ada di atas, yaitu menjalani masa *'iddah*.

Di jaman yang semakin maju dan berkembang ini banyak dari kalangan wanita yang eksis dan juga aktif dalam berbagai sektor, baik dalam sektor ekonomi, hukum, politik, sosial, pendidikan, pertahanan keamanan dan masih banyak lainnya. bahkan sudah banyak juga merambah ke berbagai lini kehidupan sekitar mulai dari pekerjaan yang ringan sampai pekerjaan yang berat, contohnya pekerja bangunan, supir, ojek online, selebgram dan lain lain. Dalam keadaan tersebut sebagai muslimah yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya maka akan muncul sebuah isu terhadap keadaan yang

¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta:Gama Media, 2017), 17.

demikian, dan juga menarik bila dilihat dari perspektif Islam memandang hal tersebut dengan merujuk pada persoalan kontemporer dan juga kekinian, yaitu *'iddah*.

'Iddah merupakan masa atau waktu menunggu yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *'iddahnya* selesai.³ Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui keadaan rahimnya atau untuk memberikan waktu berpikir kepada suami yang telah menceraikannya dan juga untuk memberikan waktu berbelasungkawa terhadap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dapat disimpulkan bahwa baik diceraai mati atau hidup maka wajib bagi istri untuk menjalani *'iddah*.⁴

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* diterangkan bahwa kaum muslimin sepakat *'iddah* (masa berkabung) hukumnya wajib bagi seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya⁵, ada satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan menjalani *'iddah* (masa berkabung) yang tercantum pada pasal 170, yang berbunyi:

“(1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

(2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”⁶

Pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas menerangkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

'iddah termaktub pada Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 1 yang artinya:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

“Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas”.⁷

³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie et al. (Jakarta: Gema Insani 2011), 535.

⁴ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 638.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1997), 243.

⁶ Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa wanita tidak boleh keluar pada masa 'iddah, sebab ia masih berkaitan dengan hak suaminya,⁸ sebab secara tidak langsung masih terikat dengan hak suaminya, yaitu nama baik suami dan juga keluarganya. Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam juga menegaskan terkait perihal 'iddah ini dalam hadistnya kepada ummu Athiyah radhiyallahuanha yang artinya:

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسَنَّ ثَوْبًا مَصْبُوعًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ, وَلَا تَكْتَحِلَنَّ, وَلَا تَمَسَّ طَبِيًّا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْدَةً مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَا يُبِي دَاوُدَ, وَالنِّسَائِيُّ مِنَ الزِّيَادَةِ: وَلَا تَحْتَضِبَنَّ وَلِلنِّسَائِيِّ: وَلَا تَمْتَشِطَنَّ

Dari Ummu Athiyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: janganlah seorang perempuan berkabung atas mayat lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh mengenakan pakaian yang warna-warni kecuali pakaian yang dicelup, ia tidak boleh bercelak dan menggunakan menggunakan wangi-wangian kecuali jika ia telah suci boleh menggunakan dengan sedikit qust atau azfar (nama macam wangian yang biasa digunakan wanita untuk membersihkan bekas haidnya)" Muttafaq Alaihi dan lafadhnya menurut Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i ada tambahan: "Tidak boleh menggunakan pacar." Menurut riwayat Nasa'i: "Dan tidak menyisir."⁹

Tidak hanya larangan di atas, syarat 'iddah yang lain merupakan larangan keluar rumah. Dalam larangan ini, bila terdapat keperluan tertentu yang mendesak maka diperbolehkan, semacam mencari nafkah. Bagi jumbuh ulama', untuk wanita karier (misalnya, dokter, pimpinan industri, ataupun guru) yang melaksanakan 'iddah boleh keluar rumah, terlebih lagi bisa wajib hukumnya. Sebab meski kegiatannya bukan kebutuhan yang mendasar untuk dirinya sendiri, tetapi perihal tersebut bisa memenuhi kemashlahatan masyarakat umum, Hal ini didasarkan pada hukum yang disebut dengan *qiyas al-aulawiy*.

Selain itu, salah satu aspek yang diatur dalam ber'iddah adalah larangan berhias diri dan batasan-batasan dalam mengekspos diri kepada

⁷ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 6. terj. Engkos Kosasih et al. (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2004), 399.

⁹ Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, terj. Ahmad Najieh (Semarang: Pustaka Nun, 2018), 310.

orang lain khususnya pria yang bukan mahram. Jika jaman dahulu *'iddah* hanya dianggap sebagai larangan untuk bertemu atau berinteraksi kepada pria non mahram secara langsung, maka di jaman ini di mana teknologi modern mulai berkembang pesat sehingga menimbulkan permasalahan baru yang sangat kompleks serta menarik untuk diteliti dan dikembangkan.

Di era yang semakin modern ini, internet serta gadget merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, lebih-lebih untuk generasi milenial. Media sosial ini meliputi Youtube, Instagram, Facebook, TikTok serta lain sebagainya. Bahkan dapat dikatakan bila TikTok merupakan salah satu aplikasi sosial media yang sangat terkenal di Indonesia kala ini.

TikTok merupakan bagian dari *Bytedance Inc*, industri internet raksasa asal Tiongkok yang serta jadi induk usaha *Musically*. TikTok di Cina dikenal dengan nama *Douyin*. Di Indonesia, TikTok resmi diluncurkan pada September 2017 dengan grand opening peluncuran di Jakarta. Aplikasi ini dengan segera menarik banyak atensi. TikTok sudah di download lebih dari 100 juta kali pengguna di *Play Store*. TikTok sempat di blokir Kominfo selama satu minggu disebabkan banyaknya konten-konten negatif, terutama yang berbau pornografi.

Aplikasi ini mendapat sebutan sebagai aplikasi joget-joget yang cara pemakaiannya relatif mudah dan simpel, dengan cukup mengarahkan gadget di depan wajah, maka dengan otomatis kita bisa memilih filter yang kita suka, meskipun tanpa memakai *makeup*. Sehingga wajah dapat terlihat putih bersih dan menarik untuk dipandang apabila menggunakan filter. Serta tidak dapat dipungkiri hal tersebut dapat membuat kaum lelaki tertarik. Dengan demikian maka hal tersebut jelas dapat menimbulkan permasalahan yang baru ketika wanita yang sedang ber *'iddah* menggunakan aplikasi Tiktok.

Dengan menggunakan aplikasi Tiktok, wanita yang sedang menjalani *'iddahnya* berkemungkinan besar dapat menimbulkan fitnah bagi dirinya sendiri dan juga bisa jadi berdampak kepada keluarganya, hal ini sangat menarik untuk dapat diteliti dan dikembangkan dalam kacamata Islam, karena dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur hukum

tentang bagaimana kondisi dalam menjalani *'iddah* bagi wanita yang ditinggal cerai ataupun meninggal oleh suaminya. Namun di lain sisi ada hal lain diluar ketentuan yang tidak harus wanita keluar namun hanya melalui media yang bisa jadi dapat menimbulkan fitnah, disisi lain orang berpendapat bahwa penggunaan aplikasi Tiktok tidak menjadi masalah karena penggunaannya belum diatur secara spesifik oleh agama.

Dari sini muncul sebuah pertanyaan, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aktifitas di atas, apakah aktifitas mengunggah, membagikan foto dan video yang menampakkan kecantikan wanita di aplikasi Tiktok dapat diqiyaskan dengan larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* yang diatur oleh Islam?.

Dengan menggunakan ushul fiqih dapat digunakan sebagai pendekatan hukum Islam atas suatu permasalahan, pada kajian ushul fiqih ini suatu hukum dapat ditimbulkan pada kasus hukum baru dengan metode *qiyas* atau *al-qiyas at-tamsili, analogi reasoning*. Memiliki makna pemikiran analogis terhadap suatu kejadian yang tidak ada ketentuan teksnya, kepada kejadian lain yang sudah ada ketentuan teksnya, karena antara keduanya ada persamaan illat hukum di dalamnya, dan juga dengan adanya pertimbangan untuk kebaikan atau kepentingan umum dalam usaha mendapatkan makna dari berbagai ketentuan keagamaan yang dituangkan dalam konsep tentang *istihsan* (mencari kebaikan), *istislah* (mencari kemaslahatan) pada hal ini yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah kebaikan dan kemanfaatan secara umum (*masalah al ammah, masalah al mursalah*).¹⁰

Hukum sebelumnya sudah ada pada sumbernya namun melalui perantara *'illat*, sebagai contoh, seorang penambang emas tidak menciptakan sebuah emas, namun ia hanya menambang emas yang sudah ada didalam tanah sejak dulu dengan peralatan tambangnya, dalam *qiyas*, *'illat* merupakan landasan utama dari munculnya suatu hukum. Tugas dari seorang *mujtahid*, yaitu membuat suatu hukum menjadi nampak berada pada suatu kasus hukum baru/cabang masalah (*al-furu'*) sebagaimana nampaknya hukum itu ada pada kasus hukum lama atau masalah asal (*al-ashl*). Dalam masalah penggunaan

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushûl al-Fiqh, (Kairo: Maktabah al-Da'wah alIslâmiyah, t.t.), 52.

media sosial Tiktok oleh wanita dalam masa *'iddah* penggunaan yang dimaksud adalah kegiatan mengunggah, membagikan dan memajang foto atau video yang menampakkan kecantikan, masalah ini merupakan masalah baru yang perlu diteliti tinjauan hukumnya, salah satunya dengan menggunakan metode *qiyas* hingga bisa dilakukan peninjauan terhadap hukum asal terhadap larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* yang telah diatur dalam hukum Islam.

Atas dasar permasalahan dan problematika tersebut, penulis tertarik untuk dapat meneliti lebih lanjut wanita yang menjalani *'iddah* dalam kacamata Islam perspektif *qiyas* di jaman sekarang yang sudah berbeda pengaktualisasiannya dengan jaman dahulu, yang mana saat ini dalam genggam tangan dan sebuah media pun sudah bisa dilihat oleh masyarakat dunia. Berikut adalah beberapa perbandingan klasifikasi larangan dan hal yang terjadi serta dilakukan oleh wanita ber'*iddah* pada aplikasi Tik Tok.

Tabel 1.1

Larangan <i>'iddah</i>	TikTok
Dilarang keluar dari rumah	Terekspose dengan luas
Larangan berias	Berias diri agar menarik
Dilarang komunikasi lawan jenis	Komunikasi pada kolom komentar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi Tik Tok Pada wanita ber'*iddah*?
2. Bagaimana analisis ketentuan wanita ber'*iddah* terhadap penggunaan aplikasi Tik Tok perspektif *Qiyas*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan aplikasi Tik Tok terhadap wanita ber'*iddah*.

2. Untuk mengetahui ketentuan wanita ber'*iddah* terhadap penggunaan aplikasi TikTok perspektif *Qiyas*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dan dicerna dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memperluas pengetahuan terhadap Islam kontemporer.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan juga sarana dalam mencari informasi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan gambaran dalam hal hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan dan diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelum ini dalam hal penggunaan aplikasi Tiktok terhadap wanita yang ber'*iddah*, diantara lain:

Skripsi dari Freddy Siswanto tahun 2014 dengan judul “analisis hukum terhadap *ihdad* terhadap wanita ditinjau dari segi hukum dan kesetaraan gender”. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan perspektif gender dengan hasil penelitian yaitu aspek *ta'abudi* dalam pemberlakuan '*iddah* merupakan aspek yang determinan dibalik pemberlakuan '*iddah*. Dilihat dari sisi gender pemberlakuan '*iddah* diterapkan secara general, baik kepada istri maupun suami. Freddy siswanto juga membahas penelitian dari segi kewajiban wanita dan laki-laki dalam melaksanakan '*iddah*.¹¹

Skripsi dari Ahmad Zakiy Royhan tahun 2017 dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap wanita pergi haji dalam masa '*iddah* (Studi kasus di KBIH Armina Pamekasan)”. Dalam penelitian skripsi ini membahas tentang tidak adanya wewenang dari KBIH untuk melarang wanita yang sedang ber'*iddah* apabila segala persyaratan administrasi dari peserta sudah

¹¹ Freddy Siswanto, “analisis hukum terhadap *ihdad* terhadap wanita ditinjau dari segi hukum dan kesetaraan gender” (Skripsi- Universitas Bengkulu,2014)

terpenuhi, dengan ini tidak ada alasan dari KBIH untuk menolak memberangkatkan wanita yang sedang ber'*iddah* ini untuk ke haji.¹² Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini terlihat dari objek yang mengarah pada wanita ber'*iddah* yang pergi haji, sedangkan penulis menggunakan objek wanita yang sedang ber'*ihdad* dan menggunakan aplikasi TikTok.

Skripsi Muhammad Azmi Fahri tahun 2021 dengan judul Analisis hukum islam ter hadap penggunaan media sosial tiktok saat menjalani ihdad (studi kasus di kelurahan bendul merisi kota surabaya & kecamatan waru kabupaten sidoarjo). Dalam penelitian skripsi ini membahas analisis hukum islam dan menurut pendapat mazhab syafi'i tentang wanita yang ber'*ihdad* menggunakan aplikasi TikTok pada salah satu desa di kabupaten sidoarjo.¹³ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang analisis wanita ber'*ihdad* yang menggunakan aplikasi TikTok perspektif Qiyas.

Skripsi dari Ahmad Fahru tahun 2015 dengan judul “*‘iddah* dan ihdad wanita Karier (Perspektif hukum Islam dan hukum positif)”. Dalam penelitian skripsi ini membahas perihal '*iddah* dalam kacamata hukum Islam serta hukum positif, dan hal ini pastinya berbeda dengan penulisan skripsi yang penulis teliti perihal pandangan hukum Islam kepada wanita yang ber'*iddah* terhadap penggunaan aplikasi Tiktok.¹⁴

Tesis dari Edi Irwansyah Aruan tahun 2019 dengan judul “ihdad wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut *maqashid al-syariah*”. Dalam tesis ini membahas tentang upaya dari peneliti untuk mengungkap *maqasid al-syariah ihdad* yang ditinggal mati oleh suaminya pada pasal 170 KHI apa saja yang harus dijaga dan dipelihara selama *ber'iddah* dan juga keutamaan dalam menjalankan

¹² Ahmad Zakiy Royhan, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa ‘iddah*”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

¹³ Muhammad Azmi Fahri, “*Analisis hukum islam ter hadap penggunaan media sosial tiktok saat menjalani ihdad (studi kasus di kelurahan bendul merisi kota surabaya & kecamatan waru kabupaten sidoarjo)*”-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

¹⁴ Ahmad Fahru, “*‘iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

perintah Allah tersebut.¹⁵ Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang penggunaan Aplikasi TikTok terhadap wanita yang ber'ihdad.

Skripsi dari Rahman Zazulitiansha tahun 2017 dengan judul “Analisis maqasid al-Shariah terhadap suami berkabung (studi pasal 170 ayat 2 Keppres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)”. Dalam skripsi ini membahas tentang masa berkabung saat suami ditnggal mati oleh istrinya dengan dilihat sudut pandang teori *maqasid al-shariah* terhadap pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mencapai orientasi penelitian yang kompeten sebagai karya tulis ilmiah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metodologi yang dijadikan sebagai sistematika pengkajian. Kata metodologi sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan, atau bisa juga diartikan sebagai penjelasan tentang tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk dapat mencapai penelitian.¹⁷

Maka penulis dengan ini menggunakan beberapa metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pada studi kepenulisan ini merupakan penulisan yang bersumber dari lapangan (*field research*). Sehingga data yang digunakan berdasarkan fakta yang ada, agar penulisan ini berjalan dan tersusun dengan lancar baik dan benar.¹⁸

2. Data yang dikumpulkan

Atas dasar judul dan juga pemaparan rumusan masalah di atas. Data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam kepenulisan ini diantara lainnya:

- a. Data wawancara dengan narasumber wanita yang sedang ber'ihdad dan aktif di aplikasi TikTok.

¹⁵ Edi Irwansyah Aruan, “*Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Syari'ah*”, (Tesis – UIN Sultan Syarif Kasyim Riau, 2019)

¹⁶ Rahman Zazulitiansha, “*Analisis maqasid al-shariah terhadap suami berkabung(studi pasal 170 ayat 2 Keppres No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam)*”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya 2017)

¹⁷ Koentjoroningrat, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 59.

¹⁸ Chilid Narbuko & Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 46.

- b. Dokumentasi wawancara dengan narasumber yang sedang ber'*iddah* dan aktif di aplikasi Tiktok.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud pada penelitian ialah subjek didapat darimana¹⁹ Sumber data yang digunakan disini ialah sumber Primer dan juga sekunder, sumber primer terdiri dari wanita yang ditinggal mati suaminya atau wanita yang bercerai oleh suaminya dan aktif menggunakan aplikasi TikTok.

Sumber data sekunder ialah sumber yang berasal dari bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi juga memperkuat data, yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, dapat berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian, dan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kompilasi Hukum Islam
- b. Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili
- c. Ensiklopedia Hukum Islam karya Abdul Aziz dkk
- d. Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd
- e. Kitab Kaidah-kaidah Fiqih

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitian serta menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berlangsung.²⁰ Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan tanya jawab penulis dengan informan untuk melakukan tanya jawab. Wawancara ini dilakukan oleh penulis secara online maupun offline terhadap wanita yang sedang ber'*iddah*.

¹⁹ Suharsini Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2002), Cet.12, 107.

²⁰ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, 47.

b) Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data-data yang dapat berupa dokumen yang diperoleh dari objek yang diteliti, yakni seorang wanita yang menggunakan aplikasi Tiktok saat ber'*iddah*.

5. Teknik Pengolahan Data

Saat setelah seluruh data yang diperlukan telah terkumpul, maka penulis mengolah data dengan menggunakan teknik berikut ini:

- a) Editing disini peneliti melakukan cek kembali pada data-data yang telah dirangkum dan dikumpulkan yaitu data-data yang terkait dengan wanita yang bermain tiktok dalam keadaan sedang ber'*iddah*.
- b) Organizing merupakan menyusun lagi data-data yang diperoleh untuk dapat dijadikan suatu karya atau karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya dengan rumusan secara sistematis.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan seluruh data yang telah terkumpul dengan memaparkan data yang telah diperoleh dari lapangan, dapat berupa hasil wawancara serta juga dokumentasi agar dapat lebih mudah dipahami. Lalu dari hasil penulisan tersebut akan dianalisis menggunakan hukum Islam perspektif *qiyas* terhadap wanita yang aktif dalam penggunaan aplikasi Tiktok saat menjalani '*iddah*.

G. Sistematika Penelitian

Tujuan dari sistematika penelitian ini yaitu agar pembahasan lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka hal ini penulis membagi pembahasan penelitian ini kedalam beberapa bab berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat hasil penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Tijauan Umum Tentang Ketentuan ‘Iddah Dalam Islam

Bab ini sebagai landasan umum yang menjelaskan pengertian, macam-macam terkait mekanisme apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan saat ber'*ihdad*.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Berisi tentang penjelasan penggunaan aplikasi Tiktok pada narasumber yaitu wanita yang sedang menjalani masa '*iddah* karena ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok Pada Wanita yang Ber'*iddah* Perspektif *Qiyas*

Bab ini sebagai analisis terhadap wanita yang sedang menjalani masa '*iddah* terhadap penggunaan aplikasi Tiktok perspektif *qiyas*.

BAB V : Penutup

Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulisan yang dilakukan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN 'IDDAH DALAM ISLAM

A. 'Iddah

1. Definisi 'iddah

'Iddah secara etimologi berasal dari kata *'adad* (bilangan).²¹ Adapun makna *'iddah* menurut syariat dijelaskan oleh ulama diantaranya pendapat ulama Syafi'iyah, *'iddah* adalah masa pengasingan seorang wanita untuk membuktikan bersihnya rahim dari janin, atau menjauhi keinginan untuk menikah lagi sampai batas waktu yang telah ditentukan.²²

Ulama disini berpendapat bahwa kewajiban wanita berkabung hanya ditujukan untuk pernikahan yang sah dan yang meninggal dalam pernikahannya. Asy-Syirazi berkata bahwa *'iddah* itu meninggalkan berhias dan hal hal yang dapat mendorong hasrat bercumbu.²³ Wahbah az-Zuhaili juga menerangkan bahwa *'iddah* adalah melarang atau mencegah untuk berdandan, meninggalkan wewangian celak, minyak pengharum dan bukan pengharum. Hal ini dikhususkan untuk anggota badan, sedangkan untuk mempercantik tempat tidur, tirai dan lantai serta perabotan rumah tangga itu diperbolehkan, serta duduknya istri di atas sutera.²⁴

Selain itu wanita yang melaksanakan *'iddah* tidak menampakkan diri untuk dipinang orang lain, kewajiban ini hanya berlaku atas seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya sebagai bentuk penghormatan kepada suami.²⁵ Karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang begitu suci oleh karena itu syara' maupun perasaan kejiwaan tidak dapat melupakan kenangan yang indah bersama suaminya. Namun beberapa ulama ada yang mengatakan "berkabung itu cukup hanya tidak menikah saja" tetapi pendapat tentang ini sangat lemah.

²¹ Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam*, (Jakarta Timur:Pustaka As-Sunnah, tt), 642.

²² Abdul Rahman al-Jazairi, *Fikih 4 Mazhab*, Ter. Yusuf Sinaga et.al, (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. 2011), 413.

²³ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (Jakarta Selatan: Pustaka azzam, 2015), 637.

²⁴ Wahbah Azuhaili, *Fiqih Islam 9*: terj. Abdul Hayyie al- Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), 879.

²⁵ Syeh Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* Jilid , 1 terj. Ahmad Zulfikar, dkk (Jawa Barat: Keira Publishing, 2016), 367.

Dalam hal ini Ibnu Katsir mengatakan berkabung itu suatu ungkapan yang intinya tidak berhias dengan memakai minyak wangi dan tidak memakai pakaian yang dapat menarik minat laki-laki. Hukum berkabung ini wajib dan berlaku untuk semua istri yang ditinggal mati suaminya baik dia masih kecil sudah dewasa, sudah tua hingga tidak datang bulan lagi, hamba sahaya, wanita merdeka, muslimah maupun kafir.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa 'iddah tersebut merupakan larangan bagi wanita yang masih dalam masa 'iddah agar tidak menggunakan segala hal yang dapat menarik laki-laki. Diwajibkan 'iddah atas meninggalnya suami untuk menghormati serta menampakkan rasa duka yang mendalam, dan menjaga kehormatan suami dan keluarganya.

2. Dasar Hukum 'iddah

Adapun yang menjadi landasan hukum untuk disyariatkannya 'iddah ialah Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”²⁷

Atas dasar syariat 'iddah atau masa berkabung wanita atas meninggalnya suami yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Terkait masa berkabung isteri yang ditinggal meninggal oleh suaminya demikian serasi dan sistematis dalam penempatan ayat-ayat ini.

“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri, hendaklah...”

Sepintas redaksi ayat terlihat seperti ditujukan kepada suami-suami yang akan meninggal dunia. Namun banyak ulama yang tidak memahami demikian. Menurut mereka ayat ini ditujukan langsung kepada istri-istri yang suaminya wafat, walaupun dalam teks kata-kata yang meunjuk kepada mereka tidak disebutkan secara eksplisit. Pemahaman tersebut muncul karena tidak masuk akal bila suami yang wafat menjadi tujuan petunjuk ini. Jika

²⁶ Ibid., 368.

²⁷ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

perintah ini ditujukan kepada suami, maka suami memberi tahu istrinya agar mereka tidak melupakan hari-hari yang indah mereka habiskan bersama saat dia meninggal.

Sesaat suaminya meninggal dunia, dilarang bagi istri langsung menampakkan kegembiraannya dan mencari atau menerima lamaran. Akan tetapi hendaklah ia menunggu sedikitnya empat bulan sepuluh hari. Pada surat al-Baqarah ayat 240 diisyaratkan bahwa suami hendaknya berwasiat, yaitu berpesan pada istrinya agar menantinya selama setahun, hal ini adalah batas maksimal. Dengan demikian tidak dibenarkan juga suami berpesan apalagi melarang istrinya untuk kawin lagi setelah kematiannya. Karena hal itu dapat menyulitkan istri, baik dari kebutuhan materi, biologis, psikologis dan juga anak-anaknya.²⁸

Ayat di atas dapat juga ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Lelaki maupun wanita, bukan hanya lelaki sebagaimana dipahami oleh mufasir yang menekankan mutlaknya kepemimpinan pria atas semua wanita. Ayat ini pun dapat dipahami dan ditujukan pada masyarakat agar berpesan pada wanita yang wafat suaminya dengan pesan yang telah disebut dalam ayat ini.

Maka dengan demikian ayat ini meletakkan tanggung jawab pada setiap individu muslim untuk ikut menegur bagi yang tidak melaksanakannya dan juga menenangkan dan turut menyabarkan para janda yang mengindahkannya, sehingga semua saling berpesan terakit tuntunan syari'at ini. Tuntunan tersebut yaitu hendaklah para istri menunggu dan menahan diri mereka sendiri. Pada ayat 228 Quraish Sihab menerangkan bahwa anak kalimat menunggu dengan menahan diri itu, mengandung isyarat bahwasannya mereka tidak sekedar menunggu, namun juga penantian tersebut dilakukan atas kesadaran dari hati kecilnya, bukan karena sebuah dorongan atau paksaan dari luar.²⁹

Ditentukannya empat bulan sepuluh hari sangat jelas tujuannya bukan hanya sekedar mengetahui apakah ia hamil atau tidak, karena jika

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasiaan Al-quran*, (Jakarta, Lentera Hati, 2022), I: 229.

²⁹ *Ibid.*, 230.

demikian, yang melahirkan beberapa saat setelah suaminya wafat tidak perlu menunggu selama empat bulan sepuluh hari, seandainya bila untuk mengetahui apakah istri hamil atau tidak, maka hanya cukup dengan tiga kali quru' (haid atau suci) juga kalau sudah manopause atau belum dewasa, maka cukup tiga bulan.

Maksud dan salah satu tujuan utama dari waktu tunggu empat bulan sepuluh hari adalah untuk dapat mengungkapkan kesedihan dan masa berkabung bagi istri yang ditinggalkan. Akibat dari perintah Allah tersebut, maka istri tidak diizinkan untuk berdandan pada waktu itu, dan keluar rumahnya, seolah olah dia sedang berkabung pada kepergian suaminya dan mengantiispasi kedatangan suami baru. Tidak meninggalkan rumah kecuali dengan udzur yang penting.

يُروى في أيام النبي - ﷺ - أن امرأة جاءت وسألت: «هل يمكن لابنتها، التي توفي زوجها للتو، أن ترتدي عيِّناً منقسمة؟» فقال النبي ﷺ: «لا، لا، لا! إنما أربعة أشهر وعشرة أيام فقط، ألم تنتظر في الأيام الخوالي لمدة عام
“Diriwayatkan pada jaman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang wanita yang datang dan bertanya, “bolehkah putrinya yang suaminya baru saja meninggal dunia, berdandan dengan bercelak mata?” Nabi shalallahu ‘alaihi wasalallam menjawab, “Tidak, tidak, tidak!. Itu hanya empat bulan sepuluh hari, bukankah kalian dahulu pada masa jahiliah menanti selama setahun?”³⁰

Serta melalui Ummu Salamah, ini tentu bukan berarti istri dituntut untuk membiarkan dan memperburuk penampilan, atau bahkan tidak menyisir rambut, atau membersihkan diri sebagaimana yang layak sehari-hari.³¹ Yang dilarang adalah berhias, sebagaimana berhias menghadapi seorang yang hendak ditemui atau sebagaimana layaknya menghadiri pesta. Hematnya, dapat dibenarkan bagi yang sedang menjalani masa ‘iddah untuk dapat keluar rumah guna keperluan yang mendesak, seperti wanita yang diharuskan bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya, atau sedang

³⁰ Imam Muslim, Sahih Bukhari Muslim Juz 2, Terj. Adib Bisri Mustofa (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), 180

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasiaan al-Quran*, I: 231

mengikuti studi, apalagi sedang menempuh ujian yang bila tidak mengikutinya maka berpengaruh masa depannya. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa bukan untuk menonton atau menghadiri pesta yang menampilkan kegembiraan dan juga kesenangan.

Maka bila telah sampai batas akhir masa 'iddah, yaitu sudah berlalu empat bulan sepuluh hari, maka tiada dosa bagi kita untuk membiarkan mereka berbuat terhadap dirinya sendiri yang menurutnya patut untuk dilakukan. Yakni jika mereka ingin untuk menikah lagi atau berdandan, maka boleh untuk dilakukannya. Anggota keluarganya pun tidak boleh lagi melarangnya selama itu tidak melanggar norma agama, adat istiadat, dan juga patut.

Bagi wanita diperbolehkan menjalani masa berkabung untuk orang-orang terdekatnya selama tiga hari. Dan diharamkan bila berkabung melebihi tiga hari selain kematian suaminya. Atas dasar hadist shahih yang artinya :

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

“Tidak halal bagi seorang muslimah yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung atas di atas tiga hari, kecuali akibat kematian suaminya yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari”³²

Sedangkan 'iddahnya wanita hamil yang ditinggal meninggal suaminya adalah, empat madzhab mengatakan: 'iddahnya wanita hamil yang ditinggal meninggal suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia dia ditinggal mati oleh suaminya, yaitu dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan andai kata jazad suaminya belum dikuburkan sekalipun.³³ Allah berfirman dalam surat at-Talaq ayat 4 :

وَأُولْتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ³⁴

“Adapun wanita-wanita yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya...”

³² Bukhari Muslim, *Shahih Bukhari dan Muslim*, 186

³³ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Lentera, 2011), 555.

³⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Imamiyah mengatakan bahwa 'iddah wanita hamil yang ditinggal meninggal suaminya adalah masa 'iddah yang paling panjang.³⁵

3. Macam-Macam 'iddah

Terdapat dua macam 'iddah, yaitu 'iddah yang disebabkan oleh perceraian dan juga 'iddah yang disebabkan oleh kematian suami.

a. 'iddah Karena Perceraian

'iddah diisni ada dua kategori yang masing masing memiliki hukum sendiri. Yang pertama adalah wanita yang diceraikan namun belum disetubuhi. Maka dalam hal tersebut, wanita tidak wajib menjalani masa 'iddah. Tercantum dalam firman Allah ta'ala, surat al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”³⁶

Dan kategori kedua adalah wanita yang diceraikan namun sudah di setubuhi, pada kategori ini terdapat dua keadaan, yaitu:

1) Sedang Dalam Keadaan Hamil

Pada hal ini masa 'iddah bagi wanita tersebut adalah sampai melahirkan kandungannya. Tercantum pada firman Allah surat at-Talaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Adapun wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.....”³⁷

³⁵ Iffah Muzamil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tiara Smart,2019), 214.

³⁶ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

³⁷ *ibid*

2) Tidak Sedang Dalam Keadaan Hamil

Dalam kondisi seperti ini, ada dua keadaan, yaitu masih masa menstruasi dan sudah menopause, maka dalilnya tertera dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid)....”

b. ‘iddah Karena Kematian

‘iddah pada kondisi ini terdapat dua keadaan, yaitu :

- a) Wanita yang ditinggal meninggal tidak dalam keadaan mengandung.

Masa ‘iddah bagi wanita tersebut adalah empat bulan sepuluh hari. Allah berfirman pada surat al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا³⁸

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari...”

- b) Wanita yang ditinggal meninggal dalam keadaan mengandung.

Maka wanita tersebut menjalani masa ‘iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Hal tersebut tertera dalam firman Allah pada surat at-Talaq ayat 4 :

وَأُولَى الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ³⁹

“Adapun wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya....”

Tersebutlah bahwa Ibnu Abbas berpendapat, "Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya diharuskan melakukan masa idahnya selama masa yang paling panjang di antara kedua masa tersebut, yaitu antara masa melahirkan, atau empat bulan sepuluh hari." Pendapatnya ini merupakan kesimpulan gabungan dari kedua ayat di atas. Pendapat ini merupakan kesimpulan yang baik dan berdasarkan penalaran yang kuat seandainya tidak ada apa yang telah ditetapkan oleh sunnah dalam hadis yang menceritakan kasus Subai'ah Al-Aslamiyyah. Hadis ini diketengahkan di dalam kitab Sahihain melalui berbagai jalur perwayatan.

³⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

³⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

c. Wanita Yang Melakukan Gugat Cerai (Khulu’).

Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai, masa ‘iddahnya sekali haidh, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hadits dibawah ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu sekali haidh.

(HR Abu Daud dan at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud no.1 950)

4. *Ihdad*

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah mencegah diri sendiri untuk berhias pada badan selama masa ‘*iddah*. ‘*Ihdad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam.

Dengan demikian *ihdad* dalam arti lughot (bahasa) adalah sama dengan arti kata *al-man’u*, yaitu mencegah. Sedangkan *ihdad* dalam arti istilah penggunaannya adalah bermakna mencegah dari berhias, memakai wewangian, dan keluar rumah yang dilakukan oleh seorang wanita setelah ditinggal oleh suami yang mana hal ini adalah masa menunggu pada masa ‘*iddah*.

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *ihdad* adalah: ”Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.” Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *ihdad*: ”ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.” Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak dilarang

memperindah tempat tidur, karpet, gordena dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.⁴⁰

Adapun tujuan dari Iddah antara lain sebagai berikut :

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.⁴¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) menegaskan ,Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah.
- b. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak isteri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.⁴²
- c. Iddah untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya Iddah. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa el-Rasyidin tidak pernah melakukan Iddah selain cerai mati.

5. Hal-Hal Yang Dilarang Pada Masa *'iddah*

Pada penjelasan dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya terdapat hal yang dilarang dan juga diperbolehkan selama menjalani masa *'iddah*, diantaranya sebagai berikut :

- a. Haram untuk menikah dengan laki-laki lain

Wanita yang menikah dengan pria lain pada masa menjalani *'iddah* diceraikan atau ditinggal meninggal oleh suaminya, maka pernikahannya tidak sah, dan bila wanita ini melakukan hubungan badan maka mendapat hukuman *had*. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 235:

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009), hal.343

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Garfindo Persada), hal. 319.

⁴² Majelis Ulama Indonesia, (*Jakarta, MUI*, 1998), hal. 64

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ ۗ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ يَعْلَمُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminjau wanita-wanita) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁴³

Wanita yang baru saja ditinggal suaminya harus ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan selama waktu itu ia dilarang untuk menikah atau dinikahi, kecuali hanya diperbolehkan dipinang secara sindiran sesuai ayat di atas. Dan Ibnu Katsir didalam tafsirnya mengatakan, ulama sepakat bahwasannya tidak sah akad nikah yang diadakan dalam masa 'iddah.

b. Tidak berhias wajah

Menghias atau merias wajah adalah salah satu larangan dalam menjalani masa 'iddah, hukumnya haram meskipun hanya sekedar bercelak mata yang tidak berbau harum.⁴⁴

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلاَ نَكْتَحِلُ وَلاَ نَتَطَيَّبُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا.

“Dari Ummu Athiyah Radhiyallahu ‘anha,” Dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata, “Kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, di mana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup,”⁴⁵

Memakai celak bagi wanita yang sedang ber'iddah juga tidak diperbolehkan karena celak itu termasuk kategori perhiasaan. Celak

⁴³ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni Tahqiq terj. Abdul Syukur* (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), 480.

⁴⁵ Bukhari Muslim, *Shahih Bukhari dan Muslim*, 205

merupakan salah satu dari alat berhias bagi kaum wanita, celak memiliki fungsi yang sama dengan wewangian dari sisi dapat menggerakkan keinginan seksual lawan jenis, bahkan lebih.⁴⁶

Mayoritas ahli fikih berpendapat, jika bercelak untuk keperluan pengobatan maka boleh dilakukan di malam hari, sedangkan pada siang hari tetap tidak dibenarkan.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan hadis dari Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia menerima kabar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam menemui Ummu Salamah saat melakukan ‘*iddah* terhadap Abu Salamah. Beliau bertanya,” apa ini, wahai Ummu Salamah?” ia menjawab, “Ya Rasulullah, ini hanya saabir.” Rasulullah bersabda, “Pakailah ia di malam hari, dan hapuslah ia di siang hari.”⁴⁸

Sabir adalah obat yang pahit, biasanya dijadikan celak dan berwarna kuning, sehingga dapat dijadikan perhiasan.⁴⁹ Dan Saabir bukan termasuk kategori wewangian. Rasulullah mengizinkan wanita tersebut untuk memakainya di malam hari karena tidak terlihat dan menyuruh wanita tersebut menghapusnya di siang hari karena bisa terlihat.

Seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan syari’at, hal ini pula tentu akan sedikit menyinggung perasaan keluarga suami karena seolah-olah istri tidak merasakan duka atau kehilangan setelah kepergian suaminya, salah satu makna dari ‘*iddah* adalah masa berkabung atas kematian suaminya. Karena itu, pada masa tersebut istri tidak dibenarkan berhias seakan-akan merayakan kepergian suaminya serta seakan-akan mengharap datangnya suami baru.⁵⁰

⁴⁶ Ibnu Qudamah, al-Mughni, 479

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 646

⁴⁸ Imam Syafi’i. al-Umm jilid 10, terj. Misbah. (Jakarta: Pustaka Azzam), 2014, 560

⁴⁹ *Ibid* 561

⁵⁰ M. Quraish Shihab, Perempuan: dari Cinta sampai Seks: dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari bias lama sampai bias baru, (jakarta : lentera hati 2007), 235

c. Tidak memakai perhiasan

Memakai perhiasan merupakan sesuatu yang dilarang bagi wanita yang sedang menjalani *'iddah*, baik berupa emas ataupun perak. Dalam pandangan Imam Syafi'i, pakaian itu mengandung dua perhiasan, yang pertama, keindahan pada orang yang memakainya, yang menggabungkan unsur keindahan dan yang kedua menutupi aurat. Adapun menggunakan pakaian adalah sebuah keharusan. Tidak ada larangan bagi wanita yang menjalani *'iddah* untuk memakai setiap pakaian meskipun bagus asalkan berwarna putih bukan pakaian yang dihiasi. Demikian dengan wol dan bulu domba, serta pakaian yang ditenun secara biasa dan tidak terkena pewarnaan.⁵¹

Demikian pula dengan pewarnaan yang tidak ditujukan untuk menghiasi seperti warna hitam dan sejenisnya. Karena biasanya orang yang memakai pakaian dengan warna hitam itu bertujuan untuk memperburuknya sebagai ungkapan kesedihan. Juga dengan setiap warna yang digunakan bukan untuk menghiasi pakaian, melainkan untuk memperburuknya atau untuk menghilangkan kotoran darinya, seperti pewarnaan dengan daun bidara, pewarnaan kain tenun dengan warna hijau tua bukan hijau muda, dan warna-warna yang semakna dengan itu.

Adapun setiap pewarnaan yang bertujuan untuk perhiasaan, atau membuat lukisan pada pakaian atau memberikan ornamen gemerlap yang merupakan perhiasan, semua itu tidak boleh dikenakan wanita yang sedang ber'*iddah*, baik kasar atau halus.⁵²

Tentang penggunaan kain sutera, pengikut Imam Syafi'i dalam pendapat yang lebih shahih melarang dengan mutlak memakai sutera baik yang berwarna maupun tidak. Mereka berkata, "karena sutera diperbolehkan secara khusus bagi wanita untuk berhias, sedangkan wanita yang berkabung diharamkan untuk berhias". Wanita yang ber'*iddah* dilarang pula memakai cincin, gelang, kalung atau semacamnya yang terbuat dari emas, perak atau semisalnya. Meskipun

⁵¹ *Ibid*, 563

⁵² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 485

tak terlihat karena tertutup pakaian. Karena itu semua termasuk kategori perhiasaan.

Adanya perbedaan pendapat ulama mengenai tata cara melakukan 'iddah, seperti tentang jenis dan warna pakaian yang boleh dipakai wanita berkabung, disebabkan karena adanya perbedaan pandangan mengenai hal-hal yang dianggap dapat mempercantik diri dan menjadi daya tarik bagi wanita. Hadist-hadist yang ada hanya menyebutkan hal-hal yang dipandang dapat mempercantik diri pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Sebenarnya, hal ini berkaitan erat dengan penilaian dan adat istiadat yang berkembang pada setiap masyarakat.⁵³

d. Tidak keluar rumah

Wanita yang sedang menjalani 'iddah dilarang keluar dari rumah kecuali ada keperluan mendesak, Allah berfirman pada surat at-Talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu 'iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁵⁴

Wanita itu baru boleh keluar jika ada keperluan yang begitu mendesak dan tidak ada orang lain yang bisa membantu untuk menggantikan tugasnya selain dia, seperti membeli kebutuhan pokok, obat-obatan, bekerja.

⁵³ Ibnu Qudamah, al-Mughni, 47

⁵⁴ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ بِيَدِي نَحْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا
 رَجُلٌ فَتَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا : اخْرُجِي فَجُدِّي نَحْلَكَ لَعَلَّكَ
 أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا

“Dari Jabir bin Abd’illat radhiyallahuanhu, dia berkata,” Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata,” Silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan.”⁵⁵

Wanita karir yang ditinggal meninggal oleh suaminya wajib untuk ber’*ihdad* yakni dituntut untuk tidak berhias diri selama masa ‘*iddah* sebagai pernyataan turut berbelas sungkawa atas kematian suaminya. Wanita karir di masa sekarang ini pekerjaannya merupakan kebutuhan sehingga tidak dapat ditinggalkan. Jadi wanita karir diperbolehkan meninggalkan kewajiban *ihdad*, Ringkasnya, wanita karir yang sedang menjalani masa ‘*iddah* tetap boleh kerja, asalkan memperhatikan asas kepatutan, dan tidak berpenampilan secara berlebihan. Alasan pembatasan untuk tidak keluar rumah dan merias diri secara berlebihan bagi wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, adalah dalam rangka menjaga privasinya, supaya terhindar dari segala fitnah.⁵⁶

6. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Pada Masa *Iddah*

Hal-hal yang diperbolehkan dalam ‘*iddah* Tidak ada larangan dalam ber’*iddah* untuk mempercantik tempat tidur, lantai, tirai, perabotan rumah tangga, serta duduknya si istri di atas sutra.⁵⁷ Dan tidak ada larangan bagi wanita yang sedang menjalani masa ‘*iddah* untuk melakukan aktivitas yang bersifat membersihkan diri, seperti mandi, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong rambut.⁵⁸ Imam

⁵⁵ Bukhari Muslim, *Shahih Bukhari dan Muslim*, 189

⁵⁶ Hassan Saleh, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 335.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ‘Adillatuhu*, 563

⁵⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 479

Syafi'i berpendapat, Manakala wanita yang melakukan *'iddah* melalukan larangan yang telah disebutkan di atas, maka ia tidak wajib membayar fidyah atau denda dan *'iddahnya* tidak batal, tetapi ia telah berbuat dosa atau maksiat.⁵⁹

7. Pengaturan *'Iddah* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Terdapat 1 pasal di KHI yang membahas tentang perkara *'ihdad*, pasal tersebut terletak di pasal 170 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan."

Harus ditegaskan bahwa bagi seorang istri yang putus pernikahannya tanpa sempat sebelumnya melakukan hubungan suami istri dengan mantan suaminya dan pernikahannya putus bukan karena kematian suaminya, maka tak berlaku masa *'iddah*. Artinya, setelah terjadi perceraian, maka istri berhak untuk langsung menikah lagi. Sementara jika pernikahan tersebut putus karena kematian suami, maka berlaku masa *'iddah* 130 hari, meskipun belum pernah berhubungan suami istri.

Lebih lanjut, masa *'iddah* bagi seorang janda menurut Pasal 153 Ayat (2) KHI adalah sebagai berikut:

- (1) Apabila pernikahan putus karena perceraian, masa *'iddah* bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Bagi janda yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
- (2) Apabila pernikahan putus karena cerai mati atau cerai hidup, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Sementara masa *'iddah* bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'iddahnya* tiga kali waktu haid.

⁵⁹ Imam Syafi'i, *Al-umm*, 560.

(4) Apabila istri ditalak satu atau talak dua oleh suami lalu suaminya meninggal, maka masa *'iddahnya* menjadi empat bulan sepuluh hari setelah suaminya meninggal dunia.

Bagi perkawinan yang putus karena cerai hidup, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena cerai mati, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Mayoritas ulama berpendapat *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya hukumnya wajib, kecuali Hasan al-Basri sendiri. Pendapat yang demikian dianggap aneh dan bertentangan dengan sunnah. Oleh karena itu pendapat yang demikian diabaikan. Hanya saja para imam mazhab berbeda pendapat tentang wanita yang wajib ber*'iddah*. Diantaranya:

- a Imam Malik mengatakan bahwa *'iddah* diwajibkan atas wanita muslimah, wanita ahli kitab, wanita yang masih kecil dan yang sudah dewasa.
- b Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib ber*'iddah* bagi wanita yang masih kecil dan juga wanita ahli kitab.
- c Imam Syafi'i mengatakan, *'iddah* diwajibkan atas wanita *'iddah* yang merdeka, yang sudah dewasa maupun masih kecil, wanita kafir zimmi dan budak rumah. Barang siapa yang wajib menjalani iddah kematian, maka ia juga wajib menjalani *'iddah*.
- d Mazhab Imam Hambali berpendapat, tidak ada perbedaan dalam menjalani kewajiban *'iddah* antara wanita merdeka atau wanita yang berstatus budak, dan tidak ada perbedaan antara wanita kecil dan wanita yang sudah dewasa, dan tidak ada perbedaan antara wanita yang beragama Islam atau non muslim (yang bersuamikan lelaki muslim). Hal ini karena keumuman yang terdapat pada hadis tentang kewajiban *'iddah*.

Jumhur Ulama sepakat tidak ada kewajiban menjalani *'iddah* bagi wanita yang ditalak raj'i. Sebab istri yang sedang menjalani iddah dalam

status talak raj'i, status talak tersebut masih istri dari suami yang menceraikannya atau masih mempunyai hak untuk rujuk. Oleh karena itu, selama menjalani masa iddah ia hanya boleh berhias dihadapan suaminya saja. Dan akan menjadi masalah dan timbulnya fitnah jika ia berhias dan memamerkannya ke laki-laki lain, selain suaminya tersebut.⁶⁰

B. Aplikasi TikTok

1. Sejarah TikTok

TikTok adalah sebuah aplikasi di mana para penggunanya bisa berbagi video musik dengan durasi pendek. TikTok juga dikenal dengan nama Douyin, TikTok diciptakan oleh Zhang Yiming yang juga merupakan pendiri *Toutiao*. TikTok dikenalkan dan diluncurkan pertama kali pada September 2016.

TikTok merupakan platform sosial media yang berbasis hiburan, yang menawarkan penggunanya untuk menceritakan kisah mereka. Pada saat itu, aplikasi ini tak langsung banyak diterima oleh masyarakat Indonesia. Saat itu banyak yang menyebut pengguna TikTok sebagai. seorang alayers atau orang yang alay, karena banyaknya video jogetan-jogetan didalamnya. TikTok dikembangkan oleh Beijing *ByteDance Technology* dan berasal dari Tiongkok. TikTok telah diunduh lebih dari 1,67 miliar pengguna. TikTok bisa diunduh melalui Play Store untuk pengguna android dan App Store untuk pengguna iOS. dan juga bisa membukanya melalui PC.

Aplikasi TikTok ini merupakan aplikasi yang juga dapat digunakan untuk melihat video-video pendek dengan berbagai ekspresi dari pembuatnya. Dan pengguna aplikasi ini bisa juga meniru dari video pengguna lainnya, seperti pembuatan video dengan musik goyang dua jari yang banyak juga dibuat oleh setiap orang.


TikTok memungkinkan penggunanya untuk secara mudah dan cepat membuat video-video pendek yang unik untuk kemudian dibagikan ke sesama pengguna atau dunia. Dengan majunya teknologi TikTok menyediakan banyak filter atau efek diantaranya efek *half filter*, filter mengubah warna rambut, 3D stickers, *lipsync* dan masih banyak lainnya. Agar pengguna dapat

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks: dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama samapai bias baru*, (Jakarta : Lentera 2005) 235

lebih mengembangkan bakatnya lagi dan membuka dunia tanpa batas hanya dengan menambahkan musik yang diinginkan pada video melalui perpustakaan musik lengkap TikTok.

Aplikasi ini pun pernah diblokir pada 3 Juli 2018. Kemenkominfo telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama sebulan dan mendapati banyak sekali masuknya laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini terkait konten negatif seperti pornografi, asusila dan pelecehan agama. Terhitung sampai tanggal 3 Juli tersebut, laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan. Pemblokiran ini bersifat sementara, sampai ada tindakan pembersihan konten negatif dan ilegal dari pihak aplikasi TikTok. Pada tanggal 10 Juli Kemenkominfo membuka blokir aplikasi TikTok, dan dapat kembali diakses oleh masyarakat.⁶¹


Dalam rangka penyebaran ke mancanegara, pengelola TikTok memutuskan masuk ke pasar Indonesia pada September 2017, yang langsung disambut hangat khususnya di kalangan muda. Hingga kini data terbaru pada April 2023, pengguna aplikasi TikTok di Indonesia mencapai angka 113 juta orang, yang mana hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna aplikasi TikTok terbanyak kedua di dunia di bawah Amerika Serikat, disusul urutan keempat oleh Brasil 84,1 pengguna dan urutan kelima Meksiko dengan 62,4 juta pengguna, berikut data nya,



Grafik 3.2

⁶¹https://www.kominfo.go.id/content/detail/13331/ini-penyebab-kominfo-putusan-blokir-tiktok/0/sorotan_media diakses pada tanggal 1 September 2023

Aplikasi Tiktok, merupakan salah satu platform media sosial yang menjadi aplikasi paling banyak diunduh di *Apps Store* dan *Google Play Store* selama hampir 5 kuartal berturut turut. Data ini dibagikan oleh layanan *Alitik Sensor Tower* dengan detail mengungkapkan bahwa di kuartal 2019 & 2020 Tiktok mendapatkan 33 juta Unduhan di App store, Tidak sebanyak pada *App Store* untuk *Goggle Play Store* aplikasi tiktok berada dibawah *Whatsapp* dan *Messenger* akan tetapi tetap mengungguli *Facebook* dan *Instagram* dengan transparansi data sebagai berikut :⁶²



Grafik 4.2

Aplikasi Tiktok juga disebut sebagai media sosial yang memiliki jaringan transaksi *e-commerce* dalam Tiktok Shop. Oleh karena itu banyak para wanita yang menjalani iddah dengan berjualan produk dan juga mengemis online dengan cara yang tidak patut dilakukan sebagai muslimah.⁶³ Pada aplikasi Tiktok ini terdapat fitur yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan uang secara instan, yaitu fitur *gift*. Fitur *gift* ini dapat digunakan untuk memberi hadiah berupa koin yang dapat diuangkan kepada seseorang yang sedang melakukan *live*, dan hal ini banyak dimanfaatkan oleh para

⁶² <https://makemac.grid.id/read/211732064/tiktok-menjadi-aplikasiios-paling-banyak-diunduh-selama-5-kuartal> diakses pada 18 Oktober 2023

⁶³ <https://www.google.com/amo/s/amp.kompas.com/money/read/2023/09/23/202410726/jokowi-soal-tiktok-shop-mestinya-media-sosial-bukan-media-ekonomi> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

wanita yang sedang menjalani iddah dan juga para janda yang melakukan *live* dengan cara tidak patut.

2. Kegunaan dan Fitur Aplikasi TikTok

Berbagai jenis konten yang bertebaran di Tiktok mulai dari konten edukasi hingga hiburan dalam limit waktu tertentu cocok sebagai hiburan di kala suntuk. Kemudahannya dalam mengunggah dan mengedit video membuat banyak orang mulai berbondong-bondong untuk memiliki akun tiktok dan mengunggah konten di platform ini.

Bertambahnya pengguna Tiktok setiap harinya membuat platform ini terus menerus memperbarui fitur yang dimiliki untuk pengalaman membuat konten video yang lebih menyenangkan. Selain itu ternyata fitur ini juga bisa membantu untuk menaikkan engagement sebuah akun dan video yang dibuat agar semakin mudah tersebar sehingga lebih cepat viral.

a. *Backsound* musik atau suara

Saat membuat video tentunya anda memerlukan latar belakang yang mampu membuat video anda lebih menarik saat ditonton dan menciptakan *vibes* tersendiri. Karenanya guna mendukung video lebih menarik untuk ditonton maka aplikasi Tiktok menyediakan fitur *backsound music* dan suara. Pilihan lagu di tiktok pun beragam dari berbagai genre yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan serta cocok untuk video anda, Pengguna juga bisa mengubah video yang dibuat ke dalam mode suara sehingga bisa diakses oleh akun tiktok lainnya. Tak hanya dijadikan pemanis dalam video ternyata penggunaan *backsound* musik dan suara di tiktok juga bisa membantu menaikkan konten yang dibuat. Hal ini dikarenakan seseorang bisa saja mencari rekomendasi lagu di kolom pencarian sehingga penggunaan musik yang berulang juga bisa membantu menaikkan video yang dibuat.

Hal ini dikarenakan seseorang bisa saja mencari rekomendasi lagu di kolom pencarian sehingga penggunaan musik yang berulang juga bisa membantu menaikkan video yang dibuat. Selain itu, jika seorang pengguna menyukai salah satu video dengan *backsound* music tertentu biasanya video lain yang menggunakan lagu tersebut

akan masuk ke *For Your Page* (FYP) recommended sehingga secara tak langsung video anda akan dilihat oleh banyak orang.

b. Filter Video

Guna mempercantik hasil video yang akan diunggah maka pengguna juga membutuhkan filter yang mampu untuk mengatur pencahayaan sehingga hasil video akan lebih baik. Aplikasi Tiktok sendiri juga menyediakan fitur filter yang bisa digunakan pengguna untuk mempercantik video yang dibuat dan akan diunggah di aplikasi Tiktok. Berbagai pilihan filter yang beragam tentunya akan menghasilkan video yang unik dan menarik sehingga mudah menarik penonton untuk melihat akun pengguna aplikasi TikTok. Tidak hanya menggunakan filter yang sudah disediakan namun pengguna juga bisa menggunakan filter dari pengguna lain yang sedang naik daun sehingga video pengguna akan mendapatkan lebih banyak penonton.

c. Stiker Tagar

Pemberian tagar atau hastag sendiri masih menjadi pendorong untuk menaikkan konten agar bisa dilihat oleh lebih banyak pengguna di berbagai sosial media lainnya. Penambahan tagar tidak hanya bisa dilakukan di caption namun di stiker tagar sehingga pengguna lain bisa melihat tagar yang anda cantumkan di video tanpa perlu melihat caption. Penggunaan stiker ini juga bermanfaat apabila anda melakukan kerjasama promosi *giveaway* suatu produk yang menggunakan tagar tertentu sehingga tagar tersebut bisa digunakan oleh pengikut anda atau pengguna lain yang tergiur mengikuti *giveaway* yang dipromosikan.

d. Siaran Langsung

Untuk Sapa Penggemar Melakukan interaksi secara interns dengan pengikut di akun tiktok yang dimiliki diketahui bisa membantu menaikkan *engagement* yang dimiliki. Hal ini dilakukan karena salah satu perhitungan algoritma aplikasi Tiktok adalah interaksi dengan penonton atau pengikut anda. Salah satu interaksi yang dinilai ampuh adalah melakukan siaran langsung dimana

pengguna bisa menyapa penonton dan pengikut yang melihat tayangan siaran langsung anda. Selain itu penjual juga bisa melakukan promosi jualan atau melakukan perdagangan secara langsung dengan penonton. Dengan melakukan siaran langsung maka penonton bisa melihat langsung barang yang anda promosikan sehingga minat untuk membeli pun meningkat.⁶⁴

3. Pengaruh Aplikasi TikTok Dalam Kehidupan Sehari-hari

Perihal pengaruh kegunaan aplikasi TikTok ini tergantung dari penggunaannya masing-masing. Berikut adalah dampak buruk atau negatif dari aplikasi TikTok :

- a. Banyak video yang tidak pantas dilihat, karena paling banyak pengguna aplikasi TikTok ini adalah para ABG (Anak Baru Gede) atau usia remaja. Yang bahkan banyak yang belum bisa membedakan yang baik dan benar. Sehingga yang awalnya TikTok Cuma sebagai tontonan, sekarang malah menjadi tuntutan bagi penggunaannya. Seperti contoh berjoget bersama dengan musik eksotis dan dengan membuka auratnya atau video penistaan yang dapat mengadu domba antar golongan.
- b. Membuang-buang waktu, aplikasi ini bersifat candu. Pakar media sosial modern dan hiburan Dr Julie Albright menyebut orang yang menggunakan aplikasi TikTok diibaratkan sebagai seseorang yang tengah menghipnotis dirinya sendiri. Ketika men-*scroll* (laman aplikasi) Anda akan melihat video atau hal yang menyenangkan dan menarik perhatian. Seperti mendapatkan dopamin kecil itu di pusat kesenangan otak, jadi pengguna ingin terus men-*scroll*-nya dan tak terasa waktu telah terbuang sia-sia hanya dengan melihat-lihat video tersebut.
- c. Demi sebuah konten rela mengorbankan harga dirinya, sudah banyak kasus terjadi di mana mereka ingin viral dan terkenal, mereka rela membuat konten yang tak senonoh, atau hal yang

⁶⁴ <https://socialmediamarketer.id/tiktok/apa-itu-tiktok/> diakses pada tanggal 12 Desember 2023

bodoh dan tak jarang mereka membuat konten yang membahayakan diri mereka sendiri ataupun orang lain.⁶⁵

Disisi lain juga ada sisi positif yang bisa diambil dari aplikasi TikTok ini, berikut adalah sisi positifnya :

- a. Meningkatkan kreativitas, aplikasi ini hanya memberikan beberapa fitur didalamnya, selebihnya tergantung kreativitas pengguna untuk membuat dan mengedit video tersebut kemudian membagikannya ke khalayak ramai.
- b. Promosi bisnis, tak sedikit para kreator TikTok menggunakan aplikasi ini untuk ajang mempromosikan produk dan brand mereka sendiri. Karena bermain aplikasi ini gratis tanpa di pungut biaya sepeserpun. Kecuali jika menyuruh orang lain untuk mengendorskan barang, maka itu berbayar
- c. Hiburan, Aplikasi TikTok banyak digunakan sebagai media hiburan dengan melakukan challenge sehingga mengikuti konten yang lucu dan seru, keadaan seperti itulah yang menjadi cara positif untuk merasa terhubung dengan orang lain.
- d. Tempat mengekspresikan diri, seperti: berbagi cerita, keluh kesah, motivasi atau memberikan informasi tertentu dan tentu ajang untuk mempromosikan karya diri sendiri agar lebih banyak dikenal orang dan mengembangkan bakatnya.⁶⁶

C. Teori Tentang *Qiyas*

1. Definisi *Qiyas*

Imam Syafi'i mendefinisikan *qiyas* sebagai upaya pencarian (ketetapan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Qur'an dan hadist.⁶⁷

Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan 'illat

⁶⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/05/200500365/mengapaTikTok-begitu-digandrungi-dan-bahkan-membuat-kecanduan-?page=all#page2> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

⁶⁶ <https://kumparan.com/salsabila-aulia/aplikasi-TikTok-dapat-memberikan-manfaat-bagipenggunanya-1uTk919mS8g/full>. diakses pada 20 Oktober 2021.

⁶⁷ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika), 2008, 342.

hukum.⁶⁸ Dengan cara *qiyas* itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Alqur'an dan Hadits. Sebab hukum Islam, kadang tersurat jelas dalam nash Alqur'an atau Hadits, kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut.

Jadi Hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni Hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Alqur'an dan Hadits, ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan *qiyas*. Sebagaimana diterangkan, bahwa *qiyas* berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan '*illat* hukum.

Dengan demikian *qiyas* itu hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih, sebab asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.

2. Rukun *Qiyas*

Terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *qiyas*, ada empat diantaranya sebagai berikut :

- a. *Al-Ashl*, yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya.
- b. *Far'un*, yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Syarat-syarat:
 - 1) Hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok.
 - 2) Cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri.
 - 3) *Illat* yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan '*illat* yang terdapat pada pokok.
 - 4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.

⁶⁸ Ramli, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta : (Nuta Media) 2021, 56

- c. *'Illat*, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Adapun syarat-syarat *'illat* itu sendiri terperinci sebagai berikut :
- 1) Hendaknya *'illat* itu berturut-turut, artinya jika *'illat* itu ada maka dengan sendirinya hukum pun ada. Dan sebaliknya apabila hukum ada, maka *'illat* pun ada.
 - 2) *'illat* itu jangan menyalahi nash, karena *'illat* itu tidak dapat mengalahkannya, maka dengan demikian tentu nash lebih dahulu mengalahkan *'illat*.
- d. *Al-Hukm*, yaitu merupakan hasil dari *qiyas* tersebut. Lebih jelasnya bisa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram. Dalam hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Arak, adalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau meng*qiyaskan* hukum, artinya ashal atau pokok
 - 2) Segala minuman yang memabukkan adalah far'un atau cabang artinya yang di*qiyaskan*.
 - 3) Mabuk merusak akal, adalah *illat* penghubung atau sebab.
 - 4) Hukum, segala yang memabukkan hukumnya haram.

Zat yang memabukkan itulah yang menjadi penyebab diharamkannya Khamr. Haramnya meminum khamr tersebut berdasarkan *'illat* hukumnya yakni memabukan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya yang *'illat* nya sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram. Dengan demikian, mujtahid telah menemukan hukum untuk arak, bir, wisky atau tuak yaitu sama dengan hukum khamr, karena *'illat* keduanya adalah sama. Kesamaan *'illat* antara kasus yang tidak ada nash-nya dengan hukum yang ada nash-nya menyebabkan adanya kesatuan hukum.

Ulama ushul fiqh berbeda pendapat pada persoalan status kehujjahan *qiyas* dalam proses penetapan sebuah hukum syara'. Perbedaan tersebut di antaranya tampak pada pendapat kalangan jumbuh ulama yang berpendirian bahwa *qiyas* bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk meng-istinbath-

kan semua hukum syara'. Sedangkan para ulama mu'tazilah berpendapat bahwa *qiyas* hanya boleh diterapkan dalam menetapkan sebuah hukum, sepanjang hukum itu dapat memenuhi dua hal.⁶⁹

Pertama, selama '*illat* hukumnya *manshūsh* (disebutkan dalam nash) baik secara nyata maupun melalui isyarat. Kedua, hukum far'u harus lebih utama dari pada hukum ashli. Pada titik ini, Wahbah azzuhaili memetakan pendapat-pendapat ulama ushul fiqh (tentang kehujjahan *qiyas*) ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima *qiyas* sebagai dalil hukum, yang terdiri dari mayoritas ulama ushul fiqh seperti ulama Syafi'iyah, dan kelompok lainnya adalah kelompok yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum, yang di antaranya terdiri dari ulama-ulama syi'ah al-Nazzam, Dhahiriyyah, serta ulama mu'tazilah Irak.⁷⁰

Pada pembahasan di bab empat, penulis akan menggunakan teori *as-sabr wa ta-taqsim* untuk menemukan illat yang digunakan agar ditemukan hukum dari wanita ber'*iddah* dalam penggunaan aplikasi TikTok. As-sabr wa-taqsim terdiri dari dua lafaz "*as-sabr*" dan "*al-taqsim*", yang masing-masing mempunyai arti tersendiri, As-sabr secara bahasa berarti "*al-ikhtibar dan albahts*", penyelidikan dan pembahasan, sedangkan *al-taqsim* berarti mempertimbangkan atau memperhitungkan sesuatu dan menyingkirkan, apakah dia pantas atau tidak menjadi suatu alasan untuk dijadikan '*illat*.

Dengan demikian *al-shabr wa-taqsim* secara bahasa artinya adalah suatu penyelidikan atau pembahasan tentang sifat-sifat sesuatu untuk mempertimbangkan atau memperhitungkannya apakah ia pantas atau tidak, Kemudian kedua lafaz ini menjadi suatu istilah yang digunakan oleh para ahli ushul untuk menamakan suatu metode yang digunakan dalam "*masalik al-'illah*" karena para mujtahid mempertimbangkan sifat-sifat dan meneliti masing-masingnya apakah sifat tersebut pantas menjadi '*illat* atau tidak.⁷¹

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 642

⁷⁰ *Ibid*, 645

⁷¹ Al-Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Irsyad al-Fuhul ila Tahgigi al-Haq min lm alUshul*, (Pen. Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, Libanon, tt.) 312-330

3. Jenis *Qiyas*

a. *Qiyas 'Illat*

Jenis *qiyas* yang pertama adalah *qiyas 'illat*, yakni jenis *qiyas* yang sudah jelas *'illat* dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur. Sehingga baik masalah pokok maupun cabang sudah jelas *illat*nya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan dan diukur tadi. Misalnya saja hukum mengenai minuman anggur, buah anggur memang halal namun ketika dibuat menjadi minuman maka akan mengandung alkohol. Alkohol memberi efek memabukan sehingga hukum meminumnya sama dengan minuman jenis lain yang beralkohol, yakni haram atau tidak boleh diminum.

b. *Qiyas Dalalah*

Jenis *qiyas* yang selanjutnya adalah *qiyas dalalah*, yaitu jenis *qiyas* yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil *'illat*. Bisa juga diartikan sebagai *qiyas* yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil *'illat* tadi. Contoh dari *qiyas* jenis ini adalah ketika meng*qiyaskan* nabeez dengan arak, dimana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukan.

c. *Qiyas Shabah*

Jenis *qiyas* yang berikutnya adalah *qiyas shabah*, yakni *qiyas* yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Contohnya sendiri bisa diambil dari yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai mengusap atau menyapu kepala anak berulang-ulang. Tindakan tersebut kemudian dibandingkan dengan menyapu lantai memakai sapu. Sehingga didapat kesamaan yaitu sapu. Hanya saja untuk *qiyas shabah* sendiri oleh beberapa muhaqqiqin mendapat penolakan. Sehingga menjadi jenis *qiyas* yang terbilang jarang diterapkan.

d. *Qiyas Adna*

Qiyas yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashl meskipun *qiyas* tersebut memenuhi persyaratan.⁷²

e. *Qiyas Aulawi*

Qiyas aulawi, yakni illat yang terdapat pada *far'u* (cabang) lebih utama daripada illat yang terdapat pada *ashl* (pokok). Contohnya, menganalogikan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan "ah" yang terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. “Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Kedua tindakan tersebut memiliki illat yang sama-sama menyakiti orang tua. Namun, tindakan memukul yang dalam hal ini adalah *far'u* lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan "ah" yang ada pada *ashl*.

f. *Qiyas Jali*

Qiyas jali yakni jenis *qiyas* yang illat suatu persoalan bisa ditemukan nashnya dan bisa ditarik kesimpulan nashnya namun bisa juga sebaliknya. Misalnya adalah pada persoalan larangan untuk menyakiti kedua orang tua dengan perkataan kasar. Hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana hukum haram (tidak diperbolehkan) untuk menyakiti fisik kedua orang tua tadi (memukul atau menyakiti secara fisik). Sehingga setiap anak diharuskan untuk menjaga lisan maupun perbuatan di hadapan orang tua agar tiada menyakiti hati mereka.

⁷² Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*. 98

g. Qiyas Khafi

Qiyas khafi adalah jenis qiyas yang illat suatu persoalan diambil dari illat masalah pokok. Jadi, jika hukum asal atau persoalan utamanya adalah haram maka persoalan yang menjadi cabang pokok tersebut juga haram, demikian jika sebaliknya. Salah satu contoh jenis qiyas khafi adalah hukum membunuh manusia baik dengan benda yang ringan maupun berat. Hukum keduanya adalah haram atau dilarang, sebab membunuh adalah kejahatan sekaligus dosa karena mendahului kehendak Allah SWT dalam menentukan umur makhluk hidup.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG WANITA BERI'IDDAH DALAM APLIKASI TIKTOK

A. Wanita Ber'*iddah* Pada Aplikasi Tiktok

Iddah merupakan salah satu ajaran agama Islam bagi wanita yang wajib dilaksanakan yang berpisah dengan suaminya. Namun dalam kenyataannya banyak yang tidak tahu terkait hukum *'iddah* ini. Selain daripada itu juga ada yang mengetahui akan tetapi tidak mau melaksanakannya, karena beberapa alasan.

Di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita temui media sosial yang sering kita gunakan tanpa kita sadari salah satunya adalah TikTok. Dengan bermain TikTok, perempuan yang sedang ber'*iddah* kemungkinan besar dapat menimbulkan fitnah bagi dirinya sendiri, dan mungkin akan berdampak juga kepada keluarganya. Isu ini sangat menarik untuk diteliti karena dalam fikih dan KHI telah mengatur hukum tentang *'iddah*, tapi disisi lain ada mekanisme-mekanisme lain yang tidak harus perempuan itu keluar tapi hanya melalui media-media yang bisa jadi dapat menimbulkan fitnah. Orang berpendapat bahwa penggunaan media TikTok tidak masalah karena belum diatur sebelumnya secara spesifik.

Perempuan adalah sosok yang dijadikan ujian lantaran daya tariknya yang begitu dahsyat. Dan tidak ada yang lebih membahayakan laki-laki dari pada ujian daya tarik perempuan. nafsu dan fitnah banyak terjadi karena wanita, karena fitrah yang Allah jadikan pada jiwa kaum laki-laki untuk tertarik kepada para wanita, nikmat dilihat, dan apa-apa yang terkait dengan perempuan semuanya itu seperti setan yang penuh dengan tipu daya. Mengajak kepada kejahatan dengan bisikannya dan menghiasi amalan jelek seakan-akan bagus. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sebaiknya seorang perempuan tidak boleh keluar diantara laki-laki kecuali darurat, dan sebaiknya seorang laki-laki menundukkan pandangannya, dan berpaling darinya secara mutlak.⁷³

⁷³ Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 6 (Jakarta Timur: Darus Sunnah, tt), 819.

Pelaksanaan *'iddah* merupakan suatu bentuk ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wata'ala yang pastinya akan menimbulkan sebuah kebaikan terhadap dirinya dan keluarganya. Akan dianggap tidak etis atau tabu di masyarakat, apabila ada wanita yang baru saja ditinggal suaminya mati atau cerai hidup langsung berdandan dan bersolek kemudian menebar pesona di aplikasi TikTok untuk mendapatkan perhatian laki-laki lain, hal ini yang akan menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat atau ditakutkannya akan timbul sebuah fitnah. Sedangkan jika mengunggah video di TikTok, maka video tersebut akan ditonton dan dinikmati oleh para penggunanya di penjuru dunia. Hal ini bertentangan dengan tujuan adanya *iddah*.

Pandangan adalah pangkal dari kemaksiatan, apa yang dipandang pasti akan terlintas dalam hatinya, terpikirkan dalam pikirannya dan akan menggugah syahwatnya. Apabila tekadnya telah bulat, maka apa yang terlintas dalam hatinya dan yang terpikirkan akan terealisasi dan menjadi kenyataan. Pandangan bisa menjadi percikan api yang akan membakar nafsu syahwat yang dapat merusak keimanan seseorang.

Untuk lebih baiknya perempuan yang sedang ber'*iddah* dilarang untuk membagikan video TikToknya ke khalayak umum demi menghindari fitnah-fitnah yang tak diinginkan.

B. Bentuk-bentuk Interaksi Wanita Ber'*iddah* Pada Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok ini memiliki beragam fitur yang dapat digunakan bagi penggunanya, fitur untuk saling berinteraksi antar sesama pengguna. Tiktok menyajikan fitur-fitur baru dibandingkan dengan media sosial lainnya. Fitur utama Tiktok adalah *For You Page (FYP)*. *FYP* adalah linimasa Tiktok dengan konten yang disesuaikan berdasarkan minat dan interaksi pengguna. Penelitian menunjukkan individu memilih menjelajah *FYP* karena konten yang disajikan akurat dengan apa yang mereka sukai dan konten *FYP* membuat penggunanya dapat mengeksplor hal-hal baru.

Interaksi antar pengguna juga ditunjukkan dengan pengakuan dari salah satu narasumber yang penulis wawancara, saat penulis menanyakan

tentang apakah ada yang berkomentar pada video TikToks, dia menjawab.

*“ada dek yang komentar komentar gitu, paling banyak sih cowo dek, tau sendiri kan cowo di TikTok itu jelalatan semua matanya”*⁷⁴
(ada dek yang berkomentar begitu, paling banyak pria dek, tau sendiri kan pria di TikTok itu mata keranjang semua)

Ibu Indah menjawab bahwa ada yang berkomentar pada video yang dia posting, fitur komentar memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi dengan ketikan, disana kita bisa mengekspresikan apa yang ingin kita ungkapkan kepada orang lain. Membuat video dan mempostingnya adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok, dalam video tersebut juga dapat menggunakan latarbelakang musik dan nyanyian, hal ini yang akan menambah rasa nyaman bagi pengunjung video yang melihat video kita. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rosa dalam wawancara dia berkata.

*“diliat-liat seru juga bisa bikin video nyanyi-nyanyi sambil joget joget begitu, terus aplikasinya juga udah viral kan, jadi saya tertarik bang”*⁷⁵
(di lihat-lihat mengasikkan juga bisa membuat video menyanyi dengan berjoget begitu, lalu aplikasinya juga sudah viral kan, jadi saya tertarik bang).

Interaksi wanita yang sedang menjalani *'iddah* pada aplikasi TikTok yang dilihat dan diteliti ini berupa postingan video foto, saling berbalas komentar dengan para pengguna lainnya, dan juga dengan live secara langsung. Hal ini membuat larangan *'iddah* saling berhubungan dengan perilaku wanita yang sedang menjalani *'iddah* dengan menggunakan aplikasi TikTok untuk memposting video dan fotonya, serta saling berinteraksi dengan pria lain dalam hal yang tidak perlu dan tidak penting.

Esensi dari *'iddah* ini tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya pengetahuan agama dari wanita yang ber*'iddah* namun masih menggunakan aplikasi TikTok dengan tidak semestinya. Seperti salah satu

⁷⁴ Wawancara dengan Bu Indah (Kamis, 14 September 2023)

⁷⁵ Wawancara dengan Bu Rosa, (Jum'at 23 Juni 2023)

narasumber yang mengatakan bahwa ‘iddah yang dia ketahui hanya sebatas tidak boleh menikah sementara.

“tau atuh gaboleh nikah lagi kan sampe gatau juga ibu lupa, intinya mah gaboleh nikah dulu gitu mah”
(tau dong, tidak boleh menikah lagi kan, sampai tidak tau ibu juga lupa, intinya tidak boleh nikah dulu gitu)

Hal ini sangat disayangkan karena minimnya pengetahuan agama pada wanita yang menjalani ‘iddah, hingga wanita tersebut memposting video di aplikasi TikTok dan di komentari oleh banyak pria.

C. Faktor-faktor Pendorong Wanita Ber’iddah Tampil Pada Aplikasi TikTok

Wanita ber’iddah yang menampilkan diri pada aplikasi TikTok ini memiliki beberapa faktor pendorongnya, salah satunya seperti narasumber yang penulis wawancarai ini,

“diliat-liat seru juga bisa bikin video nyanyi-nyanyi sambil joget joget begitu, terus aplikasinya juga udah viral kan, jadi saya tertarik bang.”⁷⁶

(di lihat-lihat mengasikkan juga bisa membuat video menyanyi dengan berjoget begitu, lalu aplikasinya juga sudah viral kan, jadi saya tertarik bang).

Faktor viral dan keseruan yang didapat dari bermain aplikasi TikTok membuat wanita yang sedang menjalani ‘iddah ini tampil, karena dengan dia memposting dengan rajin setiap harinya, maka daya tarik dari penonton juga bertambah banyak, kunjungan ke beranda akun kita pun akan semakin meningkat, dan juga pengikut akun kita akan bertambah. Pada saat penulis menanyakan hal terkait komentar para penonon kepada narasumber, dia mengatakan,

“biasa aja sih dek tanggapan saya, tapi agak risih sama laki-laki yang komentar godain lebih ke ngelecehin gitu dek, tapi have fun sih dek suka juga kalo ada yang godain.”

⁷⁶ Wawancara dengan Bu Rosa, (Jum’at 23 Juni 2023)

(tanggapan saya biasa saja dek, tapi lumayan tidak nyaman dengan pria yang berkomentar menggoda ke arah melecehkan dek, tapi tetap senang juga kalau ada yang menggoda).

Narasumber merasa *have fun* atau senang bila ada pria yang menggodanya pada kolom komentar, hal tersebutlah yang membuat wanita ber'*iddah* memposting video dan foto dirinya ke aplikasi TikTok. Sebenarnya hal ini sangat bertentangan dengan syari'at. Karena hal tersebut dapat dengan mudah memancing syahwat penonton. Padahal wanita tersebut tetap harus menjaga kehormatannya selama masa '*iddah*. Motivasi untuk tetap tampil pada aplikasi TikTok juga datang dari inginnnya memposting video terus tanpa menghiraukan penonton, karena menghilangkan rasa kesepian dan kesedihan.

*"ibu mah biasa ajah sama komen cowo-cowo yang komen begitu, yang penting niat ibu mah cuma cuma posting wae, urusan dikomen atau engga belakangan aja nak.."*⁷⁷

(ibu biasa saja dengan komentar-komentar pria yang seperti itu, yang terpenting niat ibu hanya memposting saja, urusan dikomentari atau tidak itu urusan nanti.)

*"masih sering mas buat video gitu, biasa lah ya kan emak emak yang lagi galau, tapi ga sering kok mas, paling seminggu 4 kali"*⁷⁸

(masih sering membuat video, seperti biasa ibu-ibu sedang gundah-gulana, tapi tidak sering, kira-kira 4 kali dalam seminggu).

Faktor penghilang jenuh dan kebosanan ternyata juga berpengaruh pada wanita yang menggunakan aplikasi TikTok dalam masa '*iddah* ini. Karena dengan berinteraksi dengan pengguna lain di aplikasi TikTok dapat mengurangi rasa sedih dalam ber'*iddah*. Tapi hal ini juga perlu digarisbawahi bahwa komunikasi dengan orang lain dan memperlihatkan diri pada khalayak luas tanpa adanya keperluan mendesak serta tidak penting maka hal ini dilarang bagi wanita ber'*iddah*.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Tia, (Sabtu 16 September 2023)

⁷⁸ Wawancara dengan Bu Dini, (Selasa 7 Juni)

D. Keuntungan dan Kerugian Wanita Ber'*iddah* Menggunakan Aplikasi TikTok

Pada sisi lain, terdapat hal yang menguntungkan juga memakai aplikasi TikTok bagi narasumber yang penulis wawancarai, karena dalam aplikasi tersebut memberikan fitur untuk dapat berjualan dan para wanita yang ber'*iddah* dapat menggunakan fitur tersebut untuk hanya sekedar berjualan memenuhi kebutuhan sehari-hari nya, contohnya seperti Ibu Dini yang saat penulis bertanya digunakan aplikasi TikTok nya, beliau menjawab,

*“iya kadang buat jual obat jugas mas, nonton video video gitu di TikTok buat ngilangin rasa jenuh sih”*⁷⁹

(iya terkadang untuk jual obat juga mas, nonton video yang ada di TikTok untuk menghilangkan rasa jenuh”

Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para penjual, karena dapat menjajakan barang dagangannya di market online seperti aplikasi TikTok ini, karena jangkauan yang luas dan mudah dalam bertransaksi menjadi keunggulan dalam jual beli. Bila para wanita yang sedang ber'*iddah* tidak memiliki peninggalan harta dari suaminya, dan tidak ada nafkah lagi dari keluarga, maka hal ini bisa dijadikan solusi untuk sekedar berjualan di aplikasi TikTok ini, dengan tidak berlebihan. Di lain sisi kerugian yang didapat juga ada pada aplikasi TikTok ini, khususnya kerugian dalam psikis, karena hal ini berkaitan dengan komentar-komentar dari *netizen* yang mungkin tidak kita sukai dan kita tidak siap menerimanya, seperti narasumber saya yang mendapatkan komentar pelecehan dan membuatnya risih,

*“tapi agak risih sama laki-laki yang komentar godain, lebih ke ngelecehin gitu dek”*⁸⁰

(tapi lumayan risih dengan pria yang berkomentar menggoda, lebih seperti melecehkan dek).

Berikut adalah data singkat dari wanita yang sedang menjalani '*iddah* yang saya rangkum dalam bentuk tabel.

⁷⁹ Wawancara dengan Bu Dini, (Selasa 7 Juni)

⁸⁰ Wawancara dengan Bu Indah (Kamis, 14 September 2023)

No	Nama	Umur	Usia nikah	Cerai Karena	Tujuan Bertiktok	Respon Komen <i>Netizen</i>
1.	Ibu Dini	38	10	Cerai Mati	Berjualan, Lihat Video & Posting	Biasa saja jarang komentar
2.	Ibu Rosa	25	4	Cerai Hidup	Lihat Video & Posting	Merasa terganggu tapi senang
3.	Ibu Indah	26	6	Cerai Hidup	Lihat Video & Posting	Agak risih, biasa saja & have fun
4.	Ibu Tia	35	10	Cerai Hidup	Posting Aktivitas Harian	Banyak yang ngawur & biasa saja

Tabel 3.1

Namun kita tidak dapat mengatur mereka untuk berkomentar seperti apa, yang bisa kita atur adalah bagaimana kita dalam memposting video dan membuat konten di aplikasi TikTok. Data yang penulis peroleh dari beberapa narasumber cukup berbeda-beda. Hal ini yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan, karena beragamnya latar belakang, respon dan tujuan narasumber terhadap penggunaan aplikasi TikTok ini.

Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai penggunaan aplikasi TikTok bagi perempuan pada saat menjalankan masa *'iddah* di antaranya ialah sebagai sarana penunjang usaha, mengisi waktu luang, mencari hiburan seperti melihat video-video, memposting video, berinteraksi dan untuk memperbanyak teman. Hal ini dapat dilihat dari perilaku para narasumber

yang masih kurang dalam hal memahami *'iddah*, sehingga tidak dapat terkontrol dengan tujuan yang baik dalam penggunaan aplikasi TikTok pada masa *'iddah*.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (simple random sampling). Merupakan cara pengambilan sampel dengan memilih langsung dari populasi dan besar peluang setiap anggota populasi untuk menjadi sampel sangat besar. Pada populasi penelitian ini adalah populasi infinite atau tidak menentu dan tidak diketahui.

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN WANITA BER'*IDDAH* PADA PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF *QIYAS*

A. Analisis Praktik Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Wanita Ber'*iddah*

Aplikasi TikTok merupakan salah satu aplikasi hiburan yang sedang banyak diunduh dan diperbincangkan oleh khalayak netizen. Aplikasi ini berasal dari Tiongkok yang telah diunduh lebih dari 1,6 miliar kali oleh pengguna. Penggunaannya beragam usia dan kalangan serta profesi. Mereka menggunakan aplikasi ini untuk sekedar hiburan dan mengisi waktu luang. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk membuat video pendek dan ada musik yang mengiringi di latar belakangnya, serta dapat di *edit* dengan berbagai pilihan filter. Untuk membuat video dengan diiringi musik, pengguna dapat memilih berbagai genre dan pilihan filter yang menarik sebelum mengunggahnya untuk dibagikan kepada orang lain di aplikasi TikTok.

Isi dari konten yang mendominasi pada aplikasi ini adalah konten hiburan bagi para penggunanya. Video berdurasi kurang lebih 15 detik sampai 1 menit. Aplikasi ini sempat di blokir oleh Menkominfo selama satu minggu sejak tanggal 3 sampai 7 Juli karena banyaknya laporan dari masyarakat tentang konten yang berbau pornografi, asusila, pelecehan dan SARA.⁸¹

Setelah pemblokiran dibuka kembali, aplikasi TikTok ini banyak perubahan, mulai dari konten yang isinya beragam, hingga filter yang ketat dari pihak aplikasi TikTok. Ada tentang ceramah, pendidikan, sosial, ekonomi. Berbagai konten tutorial dan edukasi pun banyak di aplikasi ini, dan baru-baru ini TikTok resmi bekerjasama dengan GoTo Indonesia yang mana hal ini akan memberikan fitur baru yang dapat memungkinkan penggunanya untuk berjualan dan berbelanja di Aplikasi TikTok.⁸²

⁸¹<https://tekno.tempo.co/read/1306282/pernah-memblokir-ini-alasan-kominfo-punya-akun-tiktok> diakses pada tanggal 11 Desember 2023

⁸²<https://bisnis.tempo.co/read/1807847/tiktok-dan-goto-resmi-kerja-sama-begini-kombinasi-layanan-di-tokopedia> diakses pada 11 Desember 2023

Awal dari sebuah kronologi Ibu Dini mengetahui aplikasi TikTok ini dari temannya, diawal hanya melihat video dari orang lain, lambat laun Ibu Dini mulai sering menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat videonya sendiri dengan kreasi musik dan filternya dan sesekali untuk promosi menjual dagangannya, dan ini hanya dilakukan Ibu Dini untuk hiburan semata serta mengisi waktu luang. Karena pengetahuan agamanya yang masih kurang, maka Ibu Dini tidak mengetahui adanya masa *'iddah* dan hal yang harus dilakukan ini.

Sedangkan untuk kasus Ibu Rosa, Ibu Indah dan Ibu Tia ini dia menggunakan aplikasi TikTok hanya untuk menghibur dirinya dan untuk melampiaskan kekesalannya terhadap mantan suaminya karena diceraikan. Tidak ada tujuan lain misalnya untuk berjualan atau berdagang melalui media online. Dia cukup senang dan terhibur bila diperhatikan oleh pria lain yang melihat videonya. Penulis melihat bahwa pada dasarnya para narasumber kurang dan belum mengetahui tentang adanya *'iddah* serta konsekuensi yang harus dijalankan pada masa *'iddah* ini. seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber Ibu Tia.

“tau atuh gaboleh nikah lagi kan sampe gatau juga ibu lupa, intinya mah gaboleh nikah dulu gitu mah”⁸³

Tingginya jumlah pengguna TikTok menunjukkan besar peluang pemanfaatan aplikasi TikTok untuk berbagai bidang bisnis, Hiburan, pendidikan bahkan politik. TikTok menjadi salah satu sentral aktivis digital orang-orang modern, bahkan penggunaan Google sebagai mesin pencari kini mulai tergeser oleh aplikasi TikTok, meskipun TikTok pada awalnya dirilis bukan sebagai mesin pencari sebagaimana Google, namun kenyataannya bahwa TikTok kerap digunakan sebagai media untuk mencari referensi tentang banyak hal⁸⁴, termasuk bisnis atau produk melalui tayangan video. Saat ini pengguna TikTok bukan hanya menjadi hiburan belaka. mereka mencari informasi, ulasan, tempat untuk dijelajahi, atau bahkan makanan yang direkomendasi. Poin ini yang kemudian dimanfaatkan sebagai peluang untuk menjangkau audiens target mereka. Dengan *smartphone*

⁸³ Wawancara dengan Ibu Tia (Sabtu, 16 September)

⁸⁴ <https://tekno.tempo.co/read/1771743/tiktok-kalahkan-posisi-google-sebagai-mesin-pencari-teras-di-kalangan-gen-z> diakses pada tanggal 11 Desember 2023

aplikasi TikTok menggeser berbagai prioritas konvensional menjadi lebih digital dan terhubung secara online untuk berbagai kepentingan. Hal ini memberikan akses siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dan memberi kontribusi dan *feedback*.

Hal ini yang membuat penulis sungguh tertarik untuk meneliti kasus ini, dikarenakan para muslimah yang sedang menjalani *'iddah* sangat rawan bila menggunakan aplikasi ini dengan tidak bijak, karena aplikasi TikTok menunjukkan dominasinya diantara media sosial lainnya.⁸⁵ misalnya seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber Bu Indah.

*“ada dek yang komentar komentar gitu, paling banyak sih cowo dek, tau sendiri kan cowo di TikTok itu jelalatan semua matanya”*⁸⁶

Pada ungkapan yang dikatakan Ibu Indah ini menandakan bahwa aplikasi TikTok tidak boleh disalahgunakan untuk memposting video bagi wanita yang ber'*iddah*, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan menjadi tontonan yang tidak baik.

Pakar media sosial modern dan hiburan yaitu Dr. Julie Albright mengatakan orang yang menggunakan TikTok diibaratkan sebagai seseorang yang tengah menghipnotis dirinya sendiri. Ketika anda men-*scroll fyp* (laman beranda) anda akan melihat video yang menyenangkan dan yang menarik perhatian. Hal tersebut menyebutkan, bahwa ketika bermain TikTok pengguna mendapatkan dopamin kecil di pusat kesenangan otak, oleh sebab itu pengguna ingin terus men-*scroll*-nya.⁸⁷

Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Dini dalam pengakuannya dia menyebutkan bahwa sering menggunakan aplikasi TikTok untuk melihat-lihat video dan memposting video untuk berjualan.

*“iya kadang buat jual obat jugas mas, sering nonton video video gitu di TikTok buat ngilangin rasa jenuh sih, ya buat video video juga di posting ke TikTok”*⁸⁸

⁸⁵ <https://www.websiterating.com/id/research/tiktok-statistics/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2023

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Indah (Kamis, 14 September 2023)

⁸⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/05/200500365/mengapaTikTok-begitu-digandrungi-dan-bahkan-membuat-kecanduan-> diakses pada tanggal 11 Oktober 2023

⁸⁸ Wawancara dengan Bu Dini, (Rabu 7 Juni 2023)

Hal ini yang membuat juga membuat dopamin kecil di pusat kesenangan otak muncul, sehingga membuat Ibu Dini sering men-*scroll* aplikasi TikTiknya. Sebenarnya Islam tidak melarang untuk bersenang-senang, sesuai kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”⁸⁹

Kriteria paling jelas dalam masalah ini menurut mazhab Syafi’i adalah segala hiburan dan permainan yang tidak menghasilkan efek manfaat tertentu bagi pelakunya maka hukumnya mubah. Sementara jika dapat membahayakan maka hukumnya haram.⁹⁰ Sedangkan dalam aplikasi TikTok tersebut, Terdapat konten yang berisi joget-jogetan yang sengaja dibuat untuk mendapatkan like orang lain atau demi bisa viral. Perbuatan seperti itu terlihat seperti suatu kerendahan dan kesia-siaan.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, menari yang didalamnya terdapat unsur goyang-goyang, meliuk-meliukan badan, merendahkan dan mengangkat badan melalui gerakan-gerakan yang seimbang maka hukumnya haram dan orang yang menghalalkannya dapat disebut fasik.⁹¹

B. Analisis Ketentuan Wanita Ber’*iddah* Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok Perspektif *Qiyas*

Mengenai definisi *‘iddah* pada pembahasan di bab dua, menurut fikih beberapa hal berikut wajib ditinggalkan berkaitan dengan hal yang menarik dan memikat lawan jenis, misalnya wewangian, perhiasan, berdandan, atau keluar dari rumah tanpa ada alasan yang penting, merupakan suatu perasaan yang harus dihadirkan dalam hal kesedihan berkabung dan ditinggalkan suaminya.

Pada surat at-Talaq ayat 1 Allah berfirman :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

⁸⁹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2007), 10

⁹⁰ Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa ‘Adillatuhu Jilid 4, Terj. Abdul Hayyie et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 225

⁹¹ *Ibid*, 225

“Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas dan itulah hukum-hukum Allah”⁹²

Dihubungkan dengan hadist Ibnu Majjah :

"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari (Sa'ad bin Ishaq bin Ka'b bin 'Ujrah) dari bibinya (Zainab binti Ka'b bin 'Ujrah) bahwa Furai'ah binti Malik bin Sinan, yaitu saudara perempuan dari Abu Sa'id al-Khudri, mengabarkan kepadanya, Dia pernah menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta izin apakah ia diperbolehkan pulang ke rumah keluarganya di Bani Khudrah.

“akupun menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, bolehkan aku kembali kepada keluargaku, karena suamiku tidak meninggalkan tempat tinggal buatku yang ia miliki serta tidak meninggalkan nafkah? Dia menjawab “ya boleh”.

Sebab, ketika suaminya pergi mencari budak-budaknya yang melarikan diri kemudian sampai di perbatasan dan menemukan mereka, justru mereka beramai-ramai membunuhnya (suami Furai'ah binti Malik). Kemudian Furai'ah binti Malik berkata, Aku minta izin Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah keluargaku di Bani Khudrah, karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak memberi nafkah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan,

اَمْكُنِّي فِي بَيْتِكَ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيِي زَوْجِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

“Tinggallah di rumah dimana suamimu meninggal dunia sampai masa 'iddahmu selesai”.

(HR. Ibnu Majjah 2031, di sahikan oleh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah)

Furai'ah mengatakan, “maka aku menyelesaikan 'iddahku disitu selama 4 bulan 10 hari.” Furai'ah mengatakan,” setelah itu Utsman pun memutuskan seperti itu.” (Hadis riwayat Ahmad serta 4 imam dan di shahihkan oleh atTirmidzi, adz-Dzuhally, Ibnu Hibban dan al-Hakim serta yang lainnya).

Hal tersebut pada surat at-Talaq dan hadist membicarakan tentang masa 'iddah bagi yang diceraikan dan ditinggal meninggal oleh suaminya,

⁹² Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

dan diharuskan tidak boleh keluar rumahnya, meski demikian bukan berarti tidak boleh keluar sama sekali, wanita tersebut diperbolehkan untuk keluar rumah harus dengan alasan yang jelas dan penting.⁹³

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah, yaitu perkara-perkara yang tidak termasuk ibadah. Dalam hal ini, perlu kita pahami bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya. Apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. dan jika hukum asal suatu perkara halal maka hukum asal menetapkan syarat juga halal.

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁹⁴

Permasalahan paling jelas pada masalah ini menurut madzhab Syafi'i adalah segala permainan dan hiburan yang tidak menghasilkan efek manfaat tertentu bagi pelakunya maka hukumnya adalah mubah, dan jika dapat memberikan mudharat serta membahayakan maka hukumnya haram.⁹⁵ Kebanyakan isi dari konten konten wanita ber'iddah pada aplikasi TikTok tersebut adalah menampakkan aurat dan jogetan yang sengaja dibuat untuk mendapatkan perhatian orang lain, dan mendapatkan komentar serta like. Perbuatan seperti itu merupakan suatu kerendahan dan kesia-siaan.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, menari yang didalamnya terdapat unsur goyang-goyang, meliuk-meliukan badan, merendahkan dan mengangkat badan melalui gerakan-gerakan yang seimbang maka hukumnya haram dan orang yang menghalalkannya dapat disebut fasik.⁹⁶

Pada kaitannya dengan kasus Ibu Dini dan Ibu Rosa dengan penggunaan aplikasi TikTok pada masa 'iddah, jika dilihat dari sudut pandang kemajuan teknologi, maka tak perlu untuk sampai membuat konten dan menunjukkan diri serta aurat seperti itu, cukup gunakan aplikasinya hanya sekedar untuk menonton konten orang saja. Untuk keluar rumah tidak

⁹³ Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Fitdaus, 1994), 20

⁹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2007), 10

⁹⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillanuhu Jilid 4, Terj. Abdul Hayyie et al.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 225

⁹⁶ *Ibid.*, 226

boleh tanpa ada alasan yang kuat dan penting seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bila tidak ada sumber nafkah lainnya, apalagi sampai upload diri sendiri yang tidak menutup aurat, tentu sangat dilarang. Hal ini adalah tabarruj yaitu memperlihatkan sesuatu yang wajib disembunyikan sekalipun tidak bermaksud untuk bersolek.

Tabarruj sangat populer pada masa jahiliah (masa sebelum Islam atau masa kebodohan), mereka berjalan dengan sengaja meliuk-meliukan badannya, memakai perhiasan yang berlebihan dan memperlihatkan keindahan tubuhnya, seperti dada, leher, rambut dan pinggulnya. Tabarruj sangat populer dimasa jahiliah (masa sebelum Islam atau masa kebodohan), mereka berjalan dengan sengaja meliuk-meliukan badannya, memakai perhiasan yang berlebihan dan memperlihatkan keindahan tubuhnya, seperti dada, leher, rambut dan pinggulnya.⁹⁷

Dalam berkembangnya jaman, kita harus responsif dengan kemajuan teknologi dan komunikasi akan tetapi tetap pada batasan koridor dan prinsip syariah. Karena adanya *'iddah* ini salah satu tujuannya untuk melindungi diri atau terhindar wanita tersebut dari godaan laki-laki, dengan cara tidak menampakkan dirinya ke khalayak umum. Hal ini demi menjaga dari timbulnya fitnah yang akan terjadi pada si wanita.

Dalam hal ini, kondisi masyarakat arab pada masa itu sebelum Islam dikenal dengan zaman jahiliyah (masa ketidakpedulian), wanita yang hidup dalam keburukan. Lahirnya anak perempuan dipandang sebagai suatu yang tidak terhormat dan pembunuhan bayi perempuan dapat ditemukan di mana-mana, terutama pada suku Kinda, Rabi'a, dan Tamim. Alasan mengubur hidup-hidup adalah untuk mengurangi beban ekonomi dan membebaskan suku dari rasa malu yang dapat ditimbulkan dari anak perempuan jika mereka menjadi tawanan perang antar suku atau jatuh kepelacuran.⁹⁸

Kondisi Arab yang sedemikian rupa menjadikan otoritas wanita terbelakang. Penerapan masa *'iddah* yang cukup panjang dan dilarangnya

⁹⁷ Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fikih 4 Mazhab juz 4&5, Terj. Yusuf Sinaga* (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011), 529.

⁹⁸ Bahtar HM, "Eksplorasi Wanita di Media Masa: Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam" dalam *Jurnal Hunafa* Vol. 3 No. 3, September 2006: 275-286.

bersolek pada wanita yang ditinggal mati suaminya ketika itu sangatlah relevan. Adanya masa *'iddah* dan larangan bersolek tidak lain untuk menjaga kehormatan wanita supaya terhindar dari fitnah.

Pada jaman sekarang ini, wanita karir sering menjadi perbincangan. Banyak wanita yang bekerja demi memenuhi kebutuhannya. Mulai dari pekerjaan ringan sampai pada pekerjaan yang cukup berat. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini telah terbukti dari adanya presiden perempuan dan banyaknya pejabat pemerintahan dari pihak perempuan. Dengan demikian, menurut penulis masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan larangan bersolek sudah tidak relevan bagi wanita-wanita yang bekerja di luar rumah atau wanita karir. Terutama bagi mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Argument di atas dapat diperkuat dengan *maqalah* dari qawaidul fiqih, yaitu:

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan, dan jika ada beberapa mafsadah bertabrakan maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”⁹⁹

Maksudnya adalah apabila Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan, diraih ataupun dikerjakan sekaligus, maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa mafsadat yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadatnya. Adapun jika mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan.

Merupakan sebuah bentuk penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala terkait pelaksanaan *'iddah* ini, yang pasti akan menimbulkan

⁹⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001). 39.

sebuah kebaikan pada diri dan keluarganya. Anggapan tidak etis pasti akan muncul di masyarakat bila ada wanita yang baru saja diceraikan atau ditinggal meninggal oleh suaminya Langsung berbondong dan menebar pesona untuk mendapat perhatian laki-laki lain, hal ini yang akan dikhawatirkan menjadi fitnah di masyarakat. Sedangkan jika memposting video di TikTok maka video itu akan ditonton oleh orang lain diluar sana, dan hal ini bertentangan dengan tujuan 'iddah yang sebenarnya.

Kegiatan memposting video yang menampilkan kecantikan wanita di aplikasi TikTok dapat diqiyaskan dengan larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa 'iddah yang diatur oleh Islam, Pada ushul fiqih suatu hukum bisa dimunculkan pada kasus baru dengan metode qiyas. Qiyas memiliki makna terhadap suatu kasus yang tidak ada ketentuan teksnya, kepada kasus lain yang sudah terjadi dan ada ketentuan teksnya, karena antar keduanya ada persamaan illat hukumnya.¹⁰⁰ Pada dasarnya qiyas tidak menerbitkan hukum, namun qiyas hanya bertugas dan berperan dalam mengungkap, memunculkan dan menampakkan suatu hukum. Hukum yang awalnya sudah ada pada sumbernya namun belum nampak dan terlihat, maka dengan qiyas bisa membuatnya nampak dan terlihat melalui perantara illat.

Pada qiyas, 'illat merupakan pondasi utama bagi timbulnya suatu hukum. Tugas seorang mujtahid adalah membuat suatu hukum menjadi muncul ke permukaan dan terlihat berada pada suatu kasus baru/cabang masalah (*al-far'u*) sebagaimana nampaknya hukum itu ada pada kasus lama/masalah asal (*al-ashl*).

Dalam masalah penggunaan aplikasi TikTok oleh wanita yang ber'iddah, penggunaan yang dimaksud dsalam hal ini adalah kegiatan memposting video yang menampilkan kecantikan. Masalah ini merupakan masalah baru (*al-far'u*) yang perlu diteliti tinjauan hukumnya, cara untuk mengetahui hukum kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan metode qiyas. Hal yang penting untuk diketahui adalah apa 'illat yang ada pada masalah ini, dan bagaimana menemukannya hingga bisa dilakukan

¹⁰⁰ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushûl al-Fiqh, (Kairo: Maktabah al-Da'wah alIslâmiyah, t.t.), h. 52

peninjauan terhadap asal (*al-ashl*) yaitu larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita yang ber'*iddah* dan telah diatur dalam hukum Islam.

Pada hal meng*qiyaskan* permasalahan tersebut maka dilakukan peng*qiyasan* dengan melihat unsur-unsur *qiyas*. Dalam kajian ushul fiqh peng*qiyasan* dilakukan dengan melihat empat unsur *qiyas*. maka penulis dalam hal ini akan menjelaskan masing-masing rukun *qiyas* tersebut:

1. *Al-Ashl*

Al-Ashl atau kasus induk yang hukumnya telah disebutkan dalam nash merupakan rukun pertama dalam *qiyas*, dalam penelitian ini yang menjadi *al-ashl* adalah keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa '*iddah* yang didasari dalil Al-Qur'an dan hadits.

2. *Far'u*

Far'u adalah kasus baru yang tidak ada dalam nash dan akan dicocokkan dengan *al-ashl* guna mencari hukumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi *al-far'u* adalah penggunaan aplikasi TikTok berupa memposting video yang menampilkan kecantikan wanita yang masih dalam masa '*iddah* pada dunia maya.

3. *'Illat*

'Illat adalah motif yang melatarbelakangi lahirnya sebuah hukum, atau '*illat* bisa juga disebut sebagai suatu sifat yang ada pada *al-ashl* yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *al-ashl* serta untuk mengetahui hukum pada *al-far'u* yang belum ditetapkan hukumnya. Pada dasarnya '*illat* kewajiban '*iddah* tidak ada ditetapkan baik oleh nash Al-Qur'an maupun *ijma'*, sehingga untuk menemukannya penulis akan menganalisisnya dan mencarinya dengan jalan ketiga dalam pencarian '*illat* hukum yaitu dengan penggalian dan penelusuran.¹⁰¹

4. *Al-Hukm*

Al-Hukm adalah hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at dalam nash baik Al-Qur'an dan hadist. Hukum asal ini yang nantinya akan dicoba untuk dihubungkan dengan kasus baru yang belum ada hukumnya.

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003). 58

Hukum dalam penelitian ini adalah keharaman keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah*.

Penelusuran yang penulis lakukan dalam mencari *'illat* adalah dengan menggunakan metode *al-sabr wa-taqsim*. Seperti yang sudah penulis sampaikan di bab dua yaitu mengumpulkan beberapa alasan-alasan dari sebuah hukum, dalam hal ini hukum *'iddah*, kemudian menguji satu persatu alasan-alasan tersebut yang mana yang paling layak untuk dijadikan sebagai alasan hukum *'iddah* menurut penilaian penulis, dengan tetap berpedoman pada syarat-syarat *'illat*.¹⁰² Alasan penulis menggunakan metode ini karena penulis menemukan beberapa alasan-alasan bagi hukum *'iddah*. sehingga penulis perlu menguji kelayakan alasan-alasan tersebut.

Penulis akan memulai menguji kelayakan alasan pertama yaitu:

a. Menjunjung tinggi perintah Allah

Banyak fuqoha yang menjadikan alasan ini sebagai *'illat* dari hukum *'iddah*.¹⁰³ Menurut penulis pendapat ini tidak tepat dijadikan sebagai *'illat* pada kasus kali ini, karena pada dasarnya segala hukum Allah baik berupa perintah maupun larangan, sejatinya memang untuk menjunjung tinggi perintah Allah. Setiap manusia sebagai subyek hukum harus dengan suka rela menerima, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah apapun bentuknya. Terasa sulit melakukan *penqiyasan* jika menggunakan pendapat ini sebagai *'illat* hukum, karena pendapat ini akan membuat hukum menjadi sempit tidak dapat dikembangkan. Pendapat ini lebih tepat dikatakan sebagai hikmah karena merupakan tujuan ke depan atau visi diberlakukannya hukum *'iddah* yaitu sebagai wujud kepatuhan kepada Allah.

¹⁰² *Ibid.* 7

¹⁰³ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *Hasyiah I'anat at-Thalibi*, cet. I, Juz 4 (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), 37.

- b. Untuk mengetahui dan memastikan kosongnya rahim istri dari embrio suami sebelumnya, agar tidak tercampur dengan embrio lain jika istri menikah lagi.

Harus diakui bahwa terdapat sebagian fuqoha yang menjadikan tujuan ini sebagai *'illat* dari hukum *'iddah*.¹⁰⁴ Pendapat ini menurut penulis juga tidak tepat dijadikan sebagai *'illah*. Karena tidak memenuhi salah satu syarat *'illat*, yaitu harus bersifat berkembang, dan memiliki jangkauan yang jauh.¹⁰⁵ Sedangkan pendapat ini bersifat terbatas dan tidak dapat berkembang. Mengapa demikian, karena pada masa sekarang untuk memastikan kekosongan rahim dapat dilakukan dengan cara yang mudah seiring dengan perkembangan teknologi, seperti melakukan tes urine terhadap wanita atau dengan USG (ultrasonography). Jika mempertahankan pendapat ini sebagai *'illah* bagi hukum *'iddah*, maka konsep *'iddah* sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Oleh karena itu pendapat ini lebih tepat dikatakan sebagai hikmah dari *'iddah*.

- c. Menjaga kehormatan wanita

Sama halnya dengan poin di atas, alasan ini lebih tepat disebut hikmah *'iddah* jika melihat kembali konsep dari hikmah suatu hukum dan perbedaannya dengan *'illat* yaitu bahwa hikmah merupakan tujuan ke depan atau visi dari sebuah hukum. Menjaga kehormatan wanita juga baru dirasa setelah dijalani *'iddah*. Di mana aturan *'iddah* melindungi kehormatan wanita agar tidak menjadi objek gunjingan di mata masyarakat, atau mendapat rayuan dan olokan orang lain yang melihatnya keluar rumah merias diri setelah berpisah dari suaminya. Agar hal-hal tersebut tidak dialami oleh seorang

¹⁰⁴ *ibid*

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz*, 74

wanita yang berpisah dari suaminya baik karena perceraian maupun meninggal, maka syari'at mengatur tentang *'iddah*.

d. Mengagungkan dan memuliakan hubungan perkawinan

Alasan ini juga lebih tepat disebut hikmah daripada *'illat* karena baru dirasa setelah menjalani *'iddah*. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hikmah merupakan tujuan ke depan atau visi dari sebuah hukum. Dalam hal ini syari'at seolah ingin mengingatkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan suci, sehingga ketika hubungan tersebut putus maka harus dilalui lebih dulu masa *'iddah* sebagai bentuk memuliakan hubungan perkawinan dan memenuhi hak suami di dalamnya. Hal ini lebih tepat disebut hikmah karena merupakan proyeksi ke depan dari hukum *'iddah*, yaitu agar manusia tidak berbuat semaunya terhadap perkawinaan, akan tetapi harus memuliakannya dan tidak melupakan hak pasangan.

e. Etika dan kesopanan dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung atas kematian suami

Setelah menganalisa beberapa pendapat di atas dan menemukan bahwa dari poin A hingga D tidak ada yang tepat menjadi *'illat* hukum *'iddah* sekaligus sebagai *'illat* larangan keluar rumah dan merias diri, karena sebagian besar lebih tepat disebut hikmah dan sebagian lainnya tidak memenuhi syarat sebagai *'illat*. Karena hal ini sesuai dengan hal hal berikut :

- 1) Kejelasan (*zhahir*)
- 2) Menjadi batasan terukur (*mundhabith*)
- 3) Dapat berkembang (*muta'addi*)
- 4) Sesuai dengan tujuan hukum (*munasib*)¹⁰⁶

Dengan memperhatikan unsur *qiyas* di atas maka jelaslah bahwa larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita yang sedang dalam masa *'iddah* dikarenakan untuk menjaga etika dan kesopanan istri dengan

¹⁰⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushûl al-Fiqh*, 68

menunjukkan rasa duka dan berkabung atas kematian suaminya. Etika dan kesopanan merupakan hal yang relevan dijadikan sebagai *'illat* dari hukum *'iddah* sekaligus *'illat* bagi larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita yang menjalani keduanya. Hal ini dikarenakan seorang istri yang berpisah dari suaminya karena meninggal tidak etis dan tidak sopan jika ia langsung keluar rumah di luar keperluannya atau bersolek merias dirinya pasca perpisahan dengan suaminya, seolah tidak ada hubungan perkawinan yang baru dilalui.¹⁰⁷

Kenangan suka duka pasti pernah dilalui sebuah rumah tangga, yang tidak bisa digambarkan oleh orang lain. Sehingga ketika hubungan perkawinan putus karena suatu sebab, maka jangan sampai perpisahan membuat kenangan tersebut hilang begitu saja. Dalam sebuah pernikahan, diawali dengan sebuah janji yang suci, di mana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak benar secara syara', dan dinilai kurang berprikemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut. Seorang wanita tidak dikatakan menepati janji, jika ia baru diceraikan atau baru ditinggal mati suaminya berdandan dan mengenakan pakaian yang berbau wangi, wanita yang langsung berdandan dan bersolek setelah terjadinya cerai hidup atau cerai mati, terutama di hadapan lawan jenis dipandang kurang etis di masyarakat dan di mata Allah. Oleh karena itu adanya *'iddah* untuk menghilangkan sisa-sisa dari bagian pernikahan yang telah dilalui dan untuk menghormati hak suami. Serta untuk itu pula seorang istri dilarang keluar rumah dan merias diri selama menjalani masa *'iddah*.

Dengan *'iddah* seorang perempuan menunjukkan ketaatan atas suaminya, sebagaimana ia menjaga etika terhadap suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat dipahami bahwa awal mula pensyari'atan *'iddah* adalah untuk ta'abbudi, yakni menjalankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya. Dengan etika kesopanan ini pula

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz*, 82

menjadi penentu *'iddah* bagi seorang wanita yang berpisah dari suaminya dalam keadaan hamil, hikmahnya adalah untuk menghormati benih yang ditanam oleh suami terdahulu. Hal ini juga sesuai dengan hikmah *'iddah* untuk menjaga kehormatan wanita, yaitu bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudian tanpa melaksanakan masa berkabung atau *'iddah*, seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama.

Berkaitan dengan larangan keluar rumah dan merias diri, larangan menikah dan melamar wanita dalam masa *'iddah* juga berlaku. Allah menutup jalan bagi wanita yang sedang ber'*iddah* dari dunia luar sehingga tidak ada orang yang melihatnya agar tidak ada peluang untuk menikahi dan melamarnya. Ini bertujuan untuk menajalani masa *'iddah* dengan lancar agar tidak terganggu dengan laki-laki lain yang ingin menikahinya.

Dengan demikian, berdasar pada illat hukum *'iddah* berupa etika dan kesopanan, maka jika tindakan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* merupakan keharaman dan pelanggaran terhadap etika dan kesopanan dengan tidak menunjukkan rasa duka dan berkabung terhadap kematian suaminya, sekaligus selaras dengan melanggar hukum Islam. Demikian pula halnya dengan penggunaan aplikasi TikTok berupa memposting video yang menampilkan kecantikan dan keindahan seorang wanita dalam masa *'iddah*.

Terlihat jelas gambaran keadaan penggunaan Tiktok oleh wanita dalam masa *'iddah*, terlihat bagaimana seorang wanita janda ketika memposting video yang menampilkan kecantikan dirinya dalam aplikasi TikTok pribadi miliknya, banyak sekali komentar-komentar dan tanggapan dari laki-laki di aplikasi TikTok yang bernada rayuan dan bahkan cenderung menggunakan kata-kata yang tidak sopan yang merendahkan kehormatan seorang wanita khususnya yang berstatus janda.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Aranni, Amirudin. (ed). Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda. (Yogyakarta: LKiS, 2002), 287

Ditambah lagi kenyataan di masyarakat bahwa seorang janda sangat rentan dengan penilaian negatif dan fitnah yang ditujukan padanya. Selain itu, kesucian, kehormatan dan kemuliaan sebuah pernikahan juga tidak layak dirusak dengan penggunaan aplikasi TikTok yang berlebihan dengan menampilkan kecantikan dan keindahan paras seorang wanita.

Dengan penggunaan TikTok seperti itu maka seorang wanita dianggap tidak menjaga etika dan kesopanan di saat suaminya baru saja meninggal, hal ini terbukti dengan adanya beberapa komentar dari pengguna TikTok yang menegur wanita janda yang menggunakan TikTiknya setelah kematian suaminya dan menyuruhnya untuk berhenti untuk sementara menggunakan akun TikTiknya dan cukup mengadu kepada Allah. Hal ini membuktikan bahwa wanita janda yang masih dalam masa *'iddah* yang menggunakan TikTok dengan mengunggah foto yang menampilkan kecantikannya, dianggap berbuat tindakan yang tidak layak dan tidak pantas.

Dengan tindakan tersebut, mengingat TikTok merupakan dunia yang tanpa batas dan terbuka luas bisa dilihat, diakses kapan saja dan oleh siapa saja mereka yang ada di luar sana, akan sangat mungkin bisa menimbulkan fitnah, hal inilah mungkin salah satu yang ingin dihindari sebagaimana disebutkan dalam pasal 170 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰⁹ Hal itu pula yang mungkin menjadi landasan pemikiran hukum Abdul Muqshit Ghazali tentang doktrin hukum *'iddah* yang menurutnya ketentuan hukum tersebut haruslah berdasar atas etik-moral.

Oleh karena itu tindakan penggunaan TikTok seperti tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan perbuatan yang terlarang. Sebaiknya bagi seorang wanita yang dalam masa *'iddah* untuk menjaga etika dan kesopanan, serta menjaga kehormatan dirinya dan suaminya baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak sesuai hukum syara', karena dalam dunia maya terdapat kebebasan tanpa batas dan tidak ada kontrol.

¹⁰⁹ Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam

Dalam permasalahan penggunaan TikTok pada masa *'iddah*, yang mana *'illat*nya adalah untuk menjaga etika dan kesopanan istri dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung terhadap suami yang meninggal, perbuatan seorang wanita yang masih dalam masa *'iddah* menggunakan TikTok dengan mengunggah foto yang menampilkan kecantikan dan bisa dilihat oleh siapa saja, dan mendapat banyak tanggapan dari pengguna TikTok lainnya merupakan sebuah perbuatan yang jelas tidak etis dan sopan jika mengingat akan kematian suaminya, bahkan kadar ketidaksopanan ini lebih besar dibandingkan jika seorang wanita keluar secara fisik dari rumahnya pada saat masa *'iddah*, hal ini dikarenakan TikTok menjanjikan kebebasan yang tidak terbatas, bisa dilihat dan diakses kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja.

Jika dilihat dari segi kejelasan *'illat* pada hukum, maka *qiyas* dalam permasalahan ini tergolong sebagai *qiyas jaly* dan *aulawi*, yaitu *qiyas* yang mana *'illat* di dalamnya jelas dan permasalahan cabang lebih utama dengan hukum yang ditetapkan pada permasalahan asal. Oleh karena itu maka hukum penggunaan aplikasi TikTok oleh wanita ber*'iddah* ini dilarang dan diharamkan bila telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam menjalani *'iddah*, seperti memposting video pada aplikasi bahkan dengan membuka aurat, berkomunikasi tidak penting dengan lawan jenis di aplikasi TikTok, berjoget-joget, karena adanya persamaan *'illat* yang telah diteliti dengan metode *as-sabr wa taqsim* dan termasuk kedalam *qiyas jaly* dan *aulawi*, yaitu etika dan kesopanan sebagai *'illat* nya dengan *al-ashl* keluar rumah tanpa alasan yang penting dan merias diri. Dan bila aplikasi TikTok ini hanya digunakan untuk meng-*scroll* saja dan tidak ada konten yang dilarang dalam Islam maka diperbolehkan, sama halnya dengan berdagang dengan menggunakan aplikasi TikTok ini, karena tidak ada hal yang dilanggar maka hukumnya mubah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah mengamati dan menganalisis praktik, alasan dan hukum penggunaan aplikasi TikTok kepada wanita yang ber'*iddah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Praktik penggunaan aplikasi TikTok wanita yang sedang menjalani iddah ini, sama halnya dengan masyarakat pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa 1. Menggunakan aplikasi TikTok tersebut untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan rasa sedihnya akibat bercerai dengan suaminya, 2. Digunakan untuk memasarkan barang dagangan yang dia jual, 3. Untuk memposting video dirinya namun ada yang mengumbar aurat dan ada yang tidak dan juga disisipi dengan jogetan yang diharapkan bisa menambah jumlah *views* dari para penonton.
2. Analisis ketentuan wanita ber'*iddah* terhadap penggunaan aplikasi TikTok perspektif *qiyas* dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwasannya, penggunaan aplikasi TikTok dalam bentuk pengunggahan video yang ditunjukkannya kecantikan dan keelokan oleh wanita dalam masa '*iddah* tidak dibenarkan dan diharamkan dalam hukum Islam. Larangan pada hukum ini didasarkan pada argumentasi *qiyas* larangan keluar rumah dan berias diri untuk wanita dalam masa iddah, karena adanya persamaan '*illat* yang telah diteliti dengan metode *as-sabr wa taqsim* serta termasuk kedalam *qiyas jaly* dan *aulawi*, yaitu etika dan kesopanan sebagai '*illat* nya dengan *al-ashl* keluar rumah tanpa alasan yang penting dan merias diri. Serta dimubahkannya penggunaan aplikasi TikTok kepada wanita yang ber'*iddah* dengan hanya menggunakannya untuk berdagang dan juga meng-*scroll* konten-konten hiburan yang tidak melanggar syariat islam seperti pornografi, ghibah, berkhawat dll.

B. Saran

1. Kepada wanita muslimah yang sedang menjalani *'iddahnya* untuk tetap berbuat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menjauhi larangannya, terdapat kelonggaran-kelonggaran di dalam penggunaan aplikasi TikTok ini, namun harus tetap bijak dalam penggunaannya, dan tetap menjaga akhlak serta kehormatan mantan suaminya dalam bermedia sosial.
2. Bagi masyarakat umum yang belum mengetahui perihal kewajiban untuk menjalani konsekuensi ber*'iddah*, disarankan untuk bertanya pada tokoh agama setempat untuk menghindari kemaksiatan yang tidak diketahui.
3. Untuk tokoh agama masyarakat setempat, alangkah baiknya bisa lebih diperhatikan lagi para wanita yang sedang menjalani *'iddah*, agar bisa diberi pemahaman terkait apa saja yang tidak boleh dilakukan selama masa *'iddah* berlangsung.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang hendak mengambil penelitian yang tema serupa, diharapkan untuk dapat mengembangkan objek penelitian dengan sumber data terbaru agar memperoleh hasil penelitian yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam Al Indunisi , Ahmad Nahrawi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008
- Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam*, (Jakarta Timur:Pustaka As-Sunnah, tt)
- 'Ali bin Muhammad al-Syaukany, Al-Imam Muhammad bin, *Irsyad al-Fuhul ila Tahgigi al-Haq min lm alUshul*, (Pen. Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, Libanon, tt.)
- Ali Ash-Shabumi, Syeh Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* Jilid , 1 terj. Ahmad Zulfikar, dkk. Jawa Barat: Keira Publishing, 2016
- Al-Jazairi, Abdul Rahman, *Fiqih 4 Mazhab*, Ter. Yusuf Sinaga et.al, Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. 2011.
- Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam*, Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah, tt, 2007.
- Al-Kirmani, Imam Syamsuddin, *Syarah Kirmani 'ala Shahih Bukhari* Lebanon:Dar AlKotob Al-Ilmiyah, 2010
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1. 2003.
- Anshori, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Fitdaus, 1994
- Arikunt, Suharsini. *Prosedur Peneleitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Pt Rineka Cipta, Cet.12. 2002
- Azuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 9*: terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Depok: Gema Insani, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie et al. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz et al. *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2007

- Hajar, Ibnu Al-'Asqolani. *Bulughul Maram*, terj. Ahmad Najieh Semarang: Pustaka Nun. 2018
- Jawad, Mughniyah dan Muhammad, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Katsir. Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 6. terj. Engkos Kosasih et al. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka. 2004.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *'Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah alIslâmiyah, t.t. 1998.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Muzamil, Iffah, *Fiqh Munakahat Tangerang*: Tiara Smart, 2019
- Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* Jakarta Selatan: Pustaka azzam. 2015
- Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni* jilid 11, Terj. Syarafuddin Khathab et al. Jakarta Selatan: Pustaka Azam, tt. 2013
- Rahman al-Jazairi, Abdul. *Fikih 4 Mazhab*, Ter. Yusuf Sinaga et.al, Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. 2011
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Nuta Media, 2021
- Rusyid, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1997
- Saleh, Hasan, *Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sanjaya, Umar Haris, dan Faqih, Aunur Rahi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Yogyakarta:Gama Media, 2017
- Sulaiman, Syaikh Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cet. I*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Syatho, Abu Bakar bin Muhammad, *Hasyiah I'anat at-Thalibi*, cet. I, Juz 4 (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah), 2009
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasiaan Al-quran*, Jakarta, Lentera Hati, 2022
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks: dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari bias lama sampai bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Syafi'i, Imam. *al-Umm jilid 10, terj. Misbah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014

Skripsi dan Jurnal

Ahmad Fahru, "*iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*", (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Ahmad Zakiy Royhan, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa 'iddah)*", (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Muhammad Azmi Fahri, "*Analisis hukum islam ter hadap penggunaan media sosial tiktok saat menjalani ihdad (studi kasus di kelurahan bendul merisi kota surabaya & kecamatan waru kabupaten sidoarjo)*-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

Edi Irwansyah Aruan, "*Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Syari'ah)*", (Tesis – UIN Sultan Syarif Kasyim Riau, 2019)

Freddy Siswanto, "*Analisis Hukum Terhadap Ihdad Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kesetaraan Gender*", (Skripsi – Universitas Bengkulu, 2014)

Nasution, Adnan Buyung, "*Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*", (Tesis-UIN Sumatra Utara, 2015)

Rahman Zazulitiansha, "*Analisis maqasid al-shariah terhadap suami berkabung(studi pasal 170 ayat 2 Keppres No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam)*", (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya 2017)

Bahtar HM, "*Eksplorasi Wanita di Media Masa: Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam*" dalam *Jurnal Hunafa* Vol. 3 No. 3, September 2006

Al-Qur'an dan Hadist

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> Al-Qur'an dan Terjemahannya diakses pada tanggal 1 September

Wawancara

Wawancara dengan Bu Dini, (Selasa 7 Juni 2023)

Wawancara dengan Bu Rosa, (Jum'at 23 Juni 2023)

Wawancara dengan Bu Indah, (Kamis 19 September)

Wawancara dengan Bu Tia, (Sabtu 16 September)

Artikel

Kemenkominfo https://www.kominfo.go.id/content/detail/13331/ini-penyebab-kominfo-putusan-blokir-tik-tok/0/sorotan_media diakses pada tanggal 1 September 2023

MakeMac.grid.id <https://makemac.grid.id/read/211732064/tiktok-menjadi-aplikasiios-paling-banyak-diunduh-selama-5-kuartal> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

- Kompas.com <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2023/09/23/202410726/jokowi-soal-tiktok-shop-mestinya-media-sosial-bukan-media-ekonomi>
diakses pada tanggal 18 Oktober 2023
- Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/05/200500365/mengapa-TikTok-begitu-digandrungi-dan-bahkan-membuat-kecanduan-?page=all#page2>
diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.
- Kumparan.com <https://kumparan.com/salsabila-aulia/aplikasi-TikTok-dapat-memberikan-manfaat-bagipenggunanya-1uTk9I9mS8g/full>
diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.
- TeknoTempo.co <https://tekno.tempo.co/read/1306282/pernah-memblokir-ini-alasan-kominfo-punya-akun-tiktok>
diakses pada tanggal 11 Desember 2023
- BisnisTempo.co <https://bisnis.tempo.co/read/1807847/tiktok-dan-goto-resmi-kerja-sama-begini-kombinasi-layanan-di-tokopedia>
diakses pada tanggal 11 Desember 2023
- TeknoTempo.co <https://tekno.tempo.co/read/1771743/tiktok-kalahkan-posisi-google-sebagai-mesin-pencari-teratas-di-kalangan-gen-z>
diakses pada tanggal 11 Desember 2023

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan :

1. Sekarang umur berapa?
2. Sudah berapa lama menikah dengan mantan suami?
3. Apakah menjual barang atau jasa di aplikasi TikTok?
4. Sudah berapa lama menggunakan aplikasi TikTok?
5. Apakah anda tau ada ketentuan *'iddah*?
6. Anda ditalak berapa dengan suami?
7. Anda menggunakan aplikasi TikTok hanya untuk melihat atau memposting juga?
8. Adakah orang atau netizen yang berkomentar di video yang kakak posting?
9. Bagaimana Tanggapan anda terhadap orang yang berkomentar pada video postingan anda?

LAMPIRAN

P : Penulis

BI : Bu Indah

P : kakak sekarang umur berapa ?

BI : umur kakak sekarang 26

P : sudah berapa lama kakak menikah dengan mantan suami?

BI : menikah sama suami baru 6 tahun

P : apa kakak menjual sebuah barang atau jasa di aplikasi TikTok ini?

BI : tidak menjual barang atau jasa dek

P : sudah berapa lama kakak menggunakan aplikasi TikTok?

BI : kurang lebih pakai TikTok ini 3 tahun dek hehe lumayan lama

P : apa kakak tau ada ketentuan wanita *'iddah* dalam Islam?

BI : iya tau dek, yang engga boleh nikah sementara itu kan

P : kakak menggunakan TikTok untuk sekedar melihat atau posting juga?

BI : pake aplikasi TikTok ini buat liat-liat video orang dek, buat video juga dek, biasa dek hiburan waktu luang

P : adakah orang atau netizen yang berkomentar di video yang kakak posting?

BI : ada dek yang komentar-komentar gitu, paling banyak sih cowo dek, tau sendiri kan cowo di TikToK itu jelalatan semua matanya dek

P : bagaimana tanggapan kakak terhadap orang yang berkomentar pada video postingan kakak?

BI : biasa aja sih dek tanggapan saya, tapi agak risih sama laki-laki yang komentar godain lebih ke ngelecehin gitu dek. tapi have fun sih dek, suka juga kalo ada yang godain haha.

P : Kakk cerainya ditalak tiga ya kak?

BI : iya dek kakak ditalak tiga sama suami

LAMPIRAN

P : Penulis

BT : Bu Tia

P : ibu sekarang umur berapa ?

BT : ibu teh sekarang umur 35

P : sudah berapa lama ibu menikah dengan mantan suami ?

BT : ibu nikah sama mantan suami sudah 10 tahun ceunah

P : apa ibu menjual sebuah barang atau jasa di aplikasi TikTok ini?

BT : engga ada jual jualan disini mah repot nak udah tua, tapi kalo beli mah suka gitu cekout

P : sudah berapa lama ibu menggunakan aplikasi TikTok ?

BT : udah 4 tahun ibu pake TikTok ini nak

P : apa ibu tau ada ketentuan bagi wanita *'iddah* dalam Islam ?

BT : tau atuh gaboleh nikah lagi kan sampe gatau juga ibu lupa, intinya mah gaboleh nikah dulu gitu mah

P : ibu menggunakan TikTok untuk sekedar melihat atau posting juga?

BT : buat posting atauh biar diliat orang orang

P : adakah orang atau netizen yang berkomentar di video yang ibu posting?

BT : atuh banyak banget nak yang komen mah, cowo hidung belang banyak tuh, yang muda muda juga ada, kalo komen ngawur semua

P : bagaimana tanggapan ibu terhadap orang yang komentar pada video postingan ibu?

BT : ibu mah biasa ajah sama cowo-cowo yang komen begitu, yang penting niat ibu mah cuma posting wae, urusan dikomen atau engga belakangan aja nak

P : ibu sama suami ditalak 3 ya bu sampai pengadilan?

BT : iya nak talak tiga, sedih sebenarnya ibu teh kalo diinget

LAMPIRAN

P : Penulis

BD : Bu Dini

P : ibu sekarang umur berapa ?

BD : ibu umur 38 dek

P : sudah berapa lama ibu menikah dengan almarhum suami?

BD :ibu udah lumayan lama dek, 10 tahun nikah

P : apa ibu menjual sebuah barang atau jasa di aplikasi TikTok ini?

BD : iya dek ibu jual ini nii, obat herbal dek

P : sudah berapa tahun ibu pakai aplikasi TikTok ini?

BD : ibu baru pake dari awal tahun 2022 dek

P : apa yang biasa dilakukan di aplikasi TikTok?

BD : iya kadang buat jual obat jugas mas, nonton video video gitu di TikTok buat ngilangin rasa jenuh sih, ya buat video video juga di posting ke TikTok

P : ibu tau tentang iddah itu apa ?

BD : ibu gatau nak tentang itu

P : sesering apa ibu memposting video di TikTok?

BD : masih sering mas buat video gitu, biasa lah ya kan emak emak yang lagi galau, tapi ga sering kok mas, paling seminggu 4 kali

LAMPIRAN

P : Penulis

BR : Bu Rosa

P : ibu sekarang umur berapa ?

BR : masih umur 25 bang, muda kan

P : sudah berapa lama ibu menikah dengan mantan suami?

BR : baru 4 tahun nikah bang, biasa sering berantem hehe

P : sudah berapa tahun ibu pakai aplikasi TikTok ini?

BR : baru jalan 2 tahun bang dari waktu awal nikah

P : ibu tau tentang iddah itu apa ?

BR : yang gaboleh nikah sementara itu kan bang


P : di gunakan untuk ada aplikasi TikTok ini bu?

BR : bikin video nyanyi-nyanyi sambil joget joget begitu, terus aplikasinya juga udah viral kan, jadi saya tertarik bang


P : pernah dikomentarin apa aja sama netizen bu?

BR : Pernah sih bang kalo di kolom komentar gitu digodain, kadang saya ngerasa terganggu juga soalnya, tapi ada rasa seneng juga kalo diperhatiin sama cowo-cowo


LAMPIRAN



LAMPIRAN




LAMPIRAN



LAMPIRAN



LAMPIRAN




LAMPIRAN



LAMPIRAN



LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata

Nama : Ali Rafi Saputra Sakti
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 14 November 2001
NIM : 1902016026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan sinai raya, no20, RT/RW 10/14, Kel
Kelapa Dua, Kec Kelapa Dua, Kab Tangerang.
Nomor HP : 08569997940
E-mail : alirafi.saputrasakti@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal

1. TK Nurul Jannah
2. SDN Perumnas Bumi Kelapa Dua I Tangerang
3. SMP Wahidiyah 1 Kediri
4. MAN 1 Kota Tangerang

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Catur Binora 2021-2022
2. Kepala Bidang Humas Catur WSC 2021-2022
3. Kepala Bidang Humas KopMa Walisongo 2021-2022